



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Taslim**
Alamat : Jalan Wosu, Kecamatan Bungku Barat,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Asgar Ali K.**
Alamat : Jalan Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.A/KH-JC/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) 17.B/KH-JC/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ruslan S.H., M.H., Abd. Aziz Billah Djangaritu, S.H., M.H., Sumardi, S.Sy., Hairullah, S.H., M.H., Isman, S.H., Andi Syafrani, Wiwin Winata, Agung Wahyu Ashari, Taufik Madja, dan Farha Nuhun kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Jati Centre, yang beralamat di Jalan Jati Nomor 20, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Morowali, beralamat di Jalan Abd Rabbie Nomor 08 Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/HK.07.5/7206//2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Sidiq Djabatola, S.H., Julianer Aditia Warman, S.H., Sandy Prasetya Makal, S.H., Rusman Rusli, S.H., M.H., Adi Kurniawan, S.H., M.H., Dr. Imam Basofi Usman, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Firma Julianer Sidiq dan Rekan (JS DAN REKAN), beralamat di Jalan Veteran Nomor 43, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Iksan**
 Alamat : Desa Labota, Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Iriane Iliyas**
 Alamat : Desa Buton, Kelurahan Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Zain Maulana Husein, S.H., M.Kn., Moh Rivai Arisandi, S.H., Ikhwan Fakhrojih, S.H., Ferchad Bachmid, S.H., Alungsyah, S.H., Muhammad Riogam, S.H., Faris Purwono, S.H., kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Firma Hukum Mahagoni Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Maleo Residence JE3 Nomor 03, Pondok Aren, Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Abdul Rachman Syah Ismail**
 Alamat : Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Nama : **Harsono Lamusa**
 Alamat : Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah,
 Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sigit Prasetya, S.H., M.H., M. Haedar Arbit, S.H., Muh. Alan Saputra D., S.H., Arismunandar Amiruddin, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum, yang berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo Nomor 216, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 161/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.50 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik

(e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang **(selanjutnya ditulis UU Pilkada)**, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- e. Bahwa mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah mengatakan, ***“tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”***. Lebih lanjut dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, *“bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.*

Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”*;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Morowali Tahun 2024, *berdasarkan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti P-3)**;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16;54 WITA **(Bukti P-3)**;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan normatif di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi a quo pada Senin, 9 Desember 2024, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebab batas akhir pengajuan permohonan oleh Pemohon pada Selasa, 10 Desember 2024 pukul 24.00. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 9 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Termohon), sebagaimana Keputusan *Komisi Pemilihan Umum* Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pihak Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Ambang Batas Persentase Peroleh Suara Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 183,957

jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan raihan suara terbanyak untuk mengajukan Permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali adalah sebesar 102.086 jiwa suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.086$ suara sah = 2.939 suara sah;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.411 suara, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) memperoleh suara terbanyak 33.350 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebanyak selisih 2.939 suara berdasarkan penetapan Termohon;
- g. Bahwa walaupun terdapat selisih perolehan suara Pemohon sebesar 2.939 suara yang melebihi 2.041 suara sah suara (2 % ambang batas), akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 1. Terdapat pelanggaran secara **TERSTRUKTUR** dengan praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), dengan melakukan “*Tindakan Pelanggaran Terstruktur Penyelenggara Pemilihan*”, yang disebutkan berikut:
 - a) Terdapat 1 orang Komisioner, dan 1 orang Pejabat Sekretariat, serta 1 orang Staf Sekretariat yang bekerja di KPU Kabupaten Morowali. Laporan Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan telah dilaporkan ke DKPP (**Bukti P-4**);
 - b) Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon dengan Nilai 3,16 Milyar Rupiah.

PPK tersebut telah Termohon lakukan **Pemberhentian Tetap** pada tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-12**);

- c) Penyelenggara KPPS pada TPS di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, pada tanggal 27 November 2024, ditemukan Surat Suara Dicoblos di luar area TPS Desa Labota (dalam Kontainer area perusahaan PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) (**Bukti P-5**);
- d) Kepala Desa Kolono terlibat kegiatan politik praktis untuk pemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), sebagaimana hasil Penyidikan Perkara Pidana karena melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yang berkasnya dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Morowali (**Bukti P-6**)

Sehingga secara langsung, kejadian atau pelanggaran Terstruktur di atas, mempengaruhi hasil perolehan *suara* pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Terdapat pelanggaran secara **SISTEMATIS** dengan praktik politik uang yang dilakukan dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas). Dengan “*merumuskan perencanaan dan melakukan pelanggaran politik uang yang sistematis*” untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan, dan masyarakat pemilih, yang disebutkan sebagai berikut:

- a) merencanakan dan memberikan uang kepada penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Pihak KPU Kabupaten Morowali (Termohon) (**Bukti P-7**);
- b) merencanakan dan memberikan uang kepada pihak internal, tim pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), untuk mengumpulkan nama dan foto kopi KTP di 12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi (**Bukti P-8**).

Sehingga secara langsung, kejadian atau pelanggaran Sistematis di atas, mempengaruhi hasil perolehan *suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas)* yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Terdapat pelanggaran secara **MASIF** dengan praktik politik uang, yang dilakukan dan menguntungkan pasangan calon dengan nomor urut 3

(Iksan – Iriane Iliyas) yang tersebar di semua desa dalam Kecamatan Bahodopi (12 Desa), dengan cara mengumpulkan nama-nama dan foto kopi KTP untuk diberikan uang tunai pada tanggal 26 – 28 Desember 2024, sebanyak Rp.300.000 – Rp.500.000 per/orang. Adapun nama-nama **12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi**, yang telah melakukan pelanggaran Masif dengan praktik politik uang, disebutkan berikut:

- 1) Desa Labota
- 2) Desa Padabaho
- 3) Desa Makarti Jaya
- 4) Desa Bahodopi
- 5) Desa Lalampu
- 6) Desa Simbatu
- 7) Desa Keurea
- 8) Desa Bahomakmur
- 9) Desa Fatufia
- 10) Desa Lee-Lee
- 11) Desa Dampala
- 12) Desa Bete-Bete

Sehingga secara langsung, kejadian atau Pelanggaran Masif di atas, mempengaruhi hasil perolehan suara *pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas)* yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P-9**);

- h. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pilkada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan

memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

- i. Bahwa dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilu yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat *sistematis, terstruktur dan massif*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;
- j. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagaimana pada uraian huruf e dan f di atas melebihi ambang batas 2 % yang ditentukan oleh UU Pilkada, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan praktik politik uang, dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;

- k. Bahwa dengan peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK merupakan benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang “Luber” dan “Jurdil”. Sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benerang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara khususnya pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas). Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- l. Bahwa mengingat telah adanya berbagai Putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 lalu. Juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- m. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda *pemberlakuan* ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- n. Berdasarkan kejadian – kejadian tersebut di atas, yang akan diuraikan lebih lanjut bagian *pokok* permohonan *sangat* beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dapat dikecualikan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya

dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan *Keputusan* KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1058 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali tahun 2024 **(Bukti P-1)**;
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 **(Bukti P-2)**;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Morowali Tahun 2024 **(Bukti P-3)**, dan Pemohon sangat keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut, karena prosesnya yang tercederai dengan berbagai pelanggaran terutama Pelanggaran yang bersifat TSM dengan Politik Uang;
4. Bahwa berdasarkan Berita acara Nomor 1025 /PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Pemilihan Tahun 2024, Perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Morowali Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)</i>	30.411
2.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 2</i>	21.362
3.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 3</i>	33.350
4.	<i>Pasangan Calon nomor urut 4</i>	16.963
Total Suara Sah		102.086

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berada di Peringkat Kedua dengan selisih perolehan suara 2.939.

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan politik uang, Pemohon menyatakan keberatan dan mohon pembatalan atas surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang telah merusak sendi-sendi Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “Luber” dan “Jurdil”) dan juga dikarenakan telah terjadi pelanggaran serius yakni **Pelanggggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang**, selain itu juga terjadi *Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, dan Pelanggaran Hukum Lainnya (Kasus netralitas)*. Sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) dengan Politik Uang**, di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali yang secara khusus: 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Bahodopi dengan 12 (dua belas) Desa di dalamnya. Adapun pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud, diuraikan berikut:

A. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Bahwa pelanggaran secara Terstruktur yang telah menguntungkan pasangan Calon Bupati Morowali dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut Nomor 3 (Iksan – Iriane Iliyas) dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan (Satu orang Komisioner dan Petinggi Sekretariat KPU Kabupaten Morowali, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kepala Desa dan kasus lainnya di Kabupaten Morowali. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Morowali tidak profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran, dan cenderung pasif tidak menggunakan kewenangan temuan pelanggaran melalui penelusuran informasi awal atau investigasi.

Sehingga secara langsung pelanggaran bersifat Terstruktur mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali, Menerima Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dari Paslon No. Urut 3

- a. Bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yang dilakukan oleh 3 orang oknum KPU Morowali dengan menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 03. Terhadap kejadian ini telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui email resmi pengaduan: bag.pengaduan@dkpp.go.id (**Bukti P-10**);
- b. Bahwa untuk percepatan pengungkapan kasus ini, Pelapor juga sudah menyampaikan laporan langsung kepada DKPP dengan menyerahkan berkas-berkas melalui Staf Penerima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Sulteng pada Minggu (8/12/2024) (**Bukti P-4**);
- c. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan, namun DKPP belum menjadwalkan pemeriksaan atau tindak lanjut penanganan pelanggaran kode etik lainnya.

Tabel 4.2. Uraian Unsur Terstruktur dengan Politik Uang
Kasus: Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali Menerima Uang
Tunai Ratusan Juta Rupiah dari Paslon No. Urut 3

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Istri dari Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) mengarahkan kepada SAKSI untuk menyerahkan Amplop Coklat yang berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	• 2 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan yang memuat keterangan Saksi tertanggal 7 Desember 2024 (Bukti P-7)
2.	PENERIMA	1. Satu orang Komisioner KPU Kab. Morowali 2. Satu orang Pejabat Sekretariat KPU Morowali 3. Satu orang yang bertugas sebagai Driver / Sopir <i>(Nama-nama Pelaku ditungkan dalam Laporan DKPP)</i>	
3.	BENTUK	UANG TUNAI	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Amplop Coklat yang berisi uang diperkirakan SAKSI sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk Membantu Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Iksan dan Iriane Ilyas	
6.	TEMPAT	- Area jalan KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. - Café Naka Beach di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	
7.	WAKTU	• Hari Jumat, Tanggal 8 November 2024 (MASA KAMPANYE) • Hari Rabu, Tanggal 25 November 2024, Pukul 19.30 Wita	

- 2. Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon Dengan Nilai 3,16 Milyar Rupiah**
- a. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Saksi dan Bukti melalui

Laporan ke Bawaslu Kabupaten Morowali, dan telah menerima tanda terima laporan untuk ditangani dalam mekanisme penanganan pelanggaran (**Bukti P-11**);

- b. Bahwa selain itu, penyampaian Saksi dan Bukti melalui laporan juga disampaikan Pemohon kepada Pihak KPU Kabupaten Morowali (Termohon), dan telah diberikan tanda terima laporan (**Bukti P-12**);
- c. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan Pemohon melalui serangkaian penanganan pelanggaran lewat mekanisme pengawasan internal, dengan menghasilkan dan menetapkan **Pemberhentian Tetap** tertanggal 9 Desember 2024, kepada:

a) Mujarmin	Anggota PPK Bungku Tengah
b) Zaenuddin	Anggota PPK Bungku Barat
c) Muh. Rifai	Anggota PPK Bungku Barat
d) Wahrudin	Anggota PPK Bungku Timur
e) Syahrir	Anggota PPK Bahodopi
f) Muhammad Akib	Anggota PPK Bungku Pesisir

 Keputusan Pemberhentian Tetap oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam **Bukti P-13**;

3. Pelanggaran Surat Suara Dicoblos di Luar TPS Desa Labota

- a. Bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, pada tanggal 27 November 2024, dua orang SAKSI Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) menyaksikan dan diarahkan oleh Petugas KPPS atau Tim yang bekerja untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 03 agar melakukan pencoblosan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali di tempat yang bukan merupakan tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni dalam Kontainer yang berada dalam kawasan atau area PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB);
- b. Bahwa SAKSI diberikan surat suara dari seseorang yang tidak

dikenal dan diarahkan oleh seseorang untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan diberi imbalan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa Pelanggaran tersebut, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali dan telah diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-14**);
- d. Bahwa laporan pelanggaran tersebut, sampai diajukannya Permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Morowali tidak melakukan penelusuran atau investigasi atas data dan informasi pelanggaran pemilihan sebagai pelaksanaan kewenangannya.

4. Pelanggaran Pidana, Kepala Desa Terlibat Kegiatan Politik Praktis untuk Kampanye dan Memenangkan Paslon No. Urut 3

- a. Bahwa Kepala Desa Kolono terlibat kegiatan politik praktis untuk kemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas), sebagaimana hasil Penyidikan Perkara Pidana Sentra Gakkumdu Kabupaten Morowali karena melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada;
- b. *Bahwa* perkembangan kasus/perkara hingga diajukannya Permohonan a quo, berkas perkara pidana telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Morowali (**Bukti P-6**).

B. PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

- a. Bahwa pelanggaran bersifat Sistematis merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, bersifat sistematis dengan kegiatan politik uang untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03;
- b. Bahwa adanya upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) untuk menang

dengan melakukan politik uang kepada Penyelenggara Pemilihan, Tim Sukses, dan Pemilih, dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak Calon Bupati Nomor Urut 03 Memberikan Uang Ratus Juta Rupiah Kepada Penyelenggara Pemilihan (Pihak Termohon)

- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 03 melalui perencanaannya melakukan kegiatan untuk mempengaruhi independensi Termohon, dengan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada 3 (tiga) orang Pejabat KPU Kabupaten Morowali;
- Bahwa SAKSI Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) memberikan uang ratusan juta rupiah kepada pihak Termohon, masing-masing di Area jalan KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dan Café Naka Beach di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yang dilakukan oleh 3 orang oknum KPU Morowali dengan menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 03. Terhadap kejadian ini telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui email resmi pengaduan: bag.pengaduan@dkpp.go.id **(Bukti P-10)**;
- Bahwa untuk percepatan pengungkapan kasus ini, Pelapor juga sudah menyampaikan laporan langsung kepada DKPP dengan menyerahkan berkas-berkas melalui Staf Penerima Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Bawaslu Sulteng pada Minggu (8/12/2024) **(Bukti P-4)**;
- Bahwa sampai dengan diajukan Permohonan ini, Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan, namun DKPP belum menjadwalkan pemeriksaan atau tindaklanjut lainnya;

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang Paslon No. Urut

3 Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi

- Bahwa pada tanggal 6 November 2024 Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) diminta oleh seseorang yang bernama Saudari **Yanti** (Saudara Kandung Calon Bupati No. Urut 3) untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat Kecamatan Bahodopi guna dilakukan pendataan;
- Bahwa tujuan dilakukan pengumpulan KTP Masyarakat tersebut dimaksudkan agar pemilik KTP diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Iksan dan Iriane Iliyas dan membagikan uang kepada setiap pemilih ada yang menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menerima Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi di **Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Makartijaya;**
- Bahwa tim relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) Iksan dan Iriane Iliyas atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea Di Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna diberikan uang dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas), Amran mengumpulkan sebanyak 200 orang /pemilih namun yang menerima uang sebanyak 112 orang dengan estimasi uang yang tersalurkan sebanyak Rp. 33.600.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar jam 23.00 Wita malam, seseorang atas nama Irman berada di Posko Tim Sukses/Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali menyaksikan dengan Jelas saudara DIKI MUSRIAL sebagai Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, telah membagi-bagikan surat C6 (Undangan) dan uang sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di posko Tim Sukses/Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Desa Keurea Kec. Bahodopi;

- Bahwa *terhadap* pelanggaran-pelanggaran di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Morowali;
- Bahwa Pemohon telah memasukkan laporan kepada Bawaslu Morowali tertanggal 8 Desember 2024 dengan laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada tanggal 23 September 2024 di Desa Wata Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, atas nama Samsudin dengan terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung peserta pemilu, mengunggah dan menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) serta menyebarluaskan gambar, video peserta pemilu dan bahkan mengajak orang lain untuk mendukung paslon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 03 yaitu pasangan Iklhlas-Iriane melalui media online group media sosial (whatsapp) yang hal tersebut adalah tindakan yang dilarang bagi ASN dalam Pemilihan;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut, nampak dan jelas ada upaya sistematis baik oleh Penyelenggara Pemilihan, ASN, tim sukses, dan tim relawan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas) di Kecamatan Bahodopi dengan cara melakukan pelanggaran politik uang dengan memberikan uang kepada Pemilih mulai dari Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000 per/orang pemilih.

3. Perencanaan dan Politik Uang untuk Mempercepat Proses Pleno Kabupaten

- Bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) atas nama **Iskandar** menyampaikan dan mengarahkan SAKSI Paslon lainnya untuk dibantu dengan tidak melakukan banyak protes pada waktu Pleno di hari pertama;
- Bahwa Saksi meminta Nomor Rekening dan selanjutnya mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-25**);
- Bahwa tujuan pemberian uang agar Saksi-Saksi Paslon lainnya tidak melakukan protes pada waktu Pleno Kabupaten, khususnya untuk Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kiriman uang tidak hanya kepada 2 orang saja sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan (A.1) di Bawaslu Morowali, tetapi juga terhadap saksi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati lainnya yang juga dikirimkan oleh orang yang atas nama Iskandar.

C. PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

- a. Bahwa yang dimaksud pelanggaran Masif artinya pelanggaran yang dilakukan secara besar – besaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagai bentuk keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- b. Adapun Pelanggaran bersifat Masif dengan politik uang yang telah terjadi di **12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi** sebagai berikut:
 - 1.Desla Labota
 - 2.Desla Padabaho
 - 3.Desla Makarti Jaya
 - 4.Desla Bahodopi
 - 5.Desla Lalampu
 - 6.Desla Simbatu
 - 7.Desla Keurea
 - 8.Desla Bahomakmur
 - 9.Desla Fatufia
 - 10.Desla Lee-Lee
 - 11.Desla Dampala

12. Desa Bete-Bete

- c. Bahwa total nama-nama yang dikumpulkan dengan menyerahkan Foto Kopi KTP untuk memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas, dan diberikan uang tunai mulai dari Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000 per/orang oleh SAKSI Pemohon (*akan dihadirkan dalam persidangan*) dalam Kecamatan Bahodopi **SEKITAR 168 ORANG;**
- d. Bahwa di antara nama-nama penerima transaksi politik uang, Pemohon akan uraikan dalam Desa-Desa dalam Kecamatan Bahodopi sebagai berikut:

1. DESA LABOTA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Labota yang disaksikan (diserahkan) oleh Saksi Pemohon (*dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan*) membagikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas. Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.3. Uraian Politik Uang di Desa LABOTA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon (<i>akan dihadirkan dalam persidangan</i>)	• 3 orang Saksi, dan • Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-15)
2.	PENERIMA	FADILLAH SARI JUNIAR	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	

5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Labota Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

2. DESA PADABAHO

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Padabaho yang disaksikan atau diserahkan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut:

**Tabel 4.4. Uraian Politik Uang di Desa PADABAHO
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 2 orang Saksi
2.	PENERIMA	Usman Sahabudin	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	

5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

3. DESA MAKARTI JAYA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Makarti Jaya yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

**Tabel 4.5. Uraian Politik Uang di Desa MAKARTI JAYA
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi
2.	PENERIMA	Ramli Agusman	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	

5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Makarti Jaya Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

4. DESA BAHODOPI

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bahodopi yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

**Tabel 4.6. Uraian Politik Uang di Desa PADABAHO
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	3 orang Saksi, dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-16)
2.	PENERIMA	ERWIN MARBUN USMAN	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	

5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

5. DESA LALAMPU

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Lalampu yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.7. Uraian Politik Uang di Desa LALAMPU Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	4 orang Saksi, dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-17)
2.	PENERIMA	RESWANDI JIHAN RAMINI ROSMINI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	

5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

6. DESA SIUMBATU

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Siumbatu yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut:

**Tabel 4.8. Uraian Politik Uang di Desa SIUMBATU
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	3 orang Saksi, dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-18)
2.	PENERIMA	IFWAN Sur Santi	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

7. DESA KEUREA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Keurea yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.9. Uraian Politik Uang di Desa KEUREA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	3 orang Saksi, dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-19)
2.	PENERIMA	Arman Zaat Jhon Rivel	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Keurea Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

8. **DESA BAHOMAKMUR**

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bahomakmur yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

**Tabel 4.10. Uraian Politik Uang di Desa BAHOMAKMUR
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	3 orang Saksi
2.	PENERIMA	OKRIOBER SAPAN <i>NUR ALAM</i>	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

9. DESA FATUFIA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Fatufia yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.11. Uraian Politik Uang di Desa FATUFIA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	4 orang Saksi, dan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-20)
2.	PENERIMA	JIHAN RAMINI Hi. ACO RANDI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	

4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

10. DESA LEE-LEE

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Lee-Lee yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.12. Uraian Politik Uang di Desa LEE-LEE Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	2 orang Saksi
2.	PENERIMA	ASMAWATI	

3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

11. DESA DAMPALA

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Dampala yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 4.13. Uraian Politik Uang di Desa DAMPALA Kecamatan Bahodopi

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	4 orang Saksi, dan

2.	PENERIMA	Juniar Hayu Santika Melda Salsa Fadil	Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2024 (Bukti P-21)
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

12. DESA BETE-BETE

Bahwa telah terjadi *Money politic* di Desa Bete-Bete yang disaksikan oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

**Tabel 4.14. Uraian Politik Uang di Desa BETE-BETE
Kecamatan Bahodopi**

NO.	UNSUR	URAIAN	ALAT BUKTI
1.	PEMBERI	Saksi Pemohon	• 3 orang Saksi
2.	PENERIMA	TASMIN DINI	
3.	BENTUK	Uang Tunai	
4.	BAGAIMANA DIBERIKAN	Diberikan uang secara tunai dari Pemberi ke Penerima.	
5.	NIAT/TUJUAN	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas	
6.	TEMPAT	Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi	
7.	WAKTU	Tanggal 26 November 2024/ Masa Tenang	

D. PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

1. *Penyampaian 27 TPS Untuk PSU Tidak Ditanggapi oleh Penyelenggara Pemilihan*

1. Bahwa selain terjadi pelanggaran politik uang sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga pelanggaran yang mengarah terpenuhinya 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai dimaksud dalam

Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menjaga hasil kemurnian suara Pilkada;

2. Bahwa hingga saat ini, Penyampaian PSU itu tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilihan secara memadai. Sebelumnya Pemohon telah menyampaikan Surat Penyampaian PSU kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 01/KH-JC/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-22**).
3. Bahkan Surat Penyampaian PSU Tahap II kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KH-JC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-23**), dan Surat Penyampaian PSU Tahap III kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KH-JC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-24**) belum ditanggapi pihak Bawaslu Kabupaten Morowali dan Termohon sama sekali;
4. Bahwa 27 TPS yaitu TPS 001 Bahodopi, TPS 002 Bahodopi, TPS 005 Bahodopi, TPS 006 Bahodopi, TPS 007 Bahodopi, TPS 001 Makarti Jaya, TPS 002 Harapan Jaya, TPS 003 Pebatea, TPS 002 Lalampu, TPS 005 Lalampu, TPS 001 Lalampu, TPS 003 Lalampu, TPS 001 Desa Wata, TPS 003 Desa Bahomakmur, TPS 005 Desa Bahomakmur, TPS 007 Desa Bahomakmur, TPS 008 Desa Bahomakmur, TPS 002 Desa Bete-Bete, TPS 003 Desa Keurea, TPS 004 Desa Keurea, TPS 005 Desa Keurea, TPS 006 Desa Keurea, TPS 007 Desa Keurea, TPS 001 Desa Labota, TPS 007 Desa Labota, TPS 008 Desa Labota, TPS 003 Desa Fatufia, yang telah disampaikan atau dilaporkan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Morowali dan Bawaslu Kabupaten Morowali;
5. Bahwa mengabaikan fakta kejadian pada TPS-TPS yang sejatinya harus dilakukan PSU tersebut, menunjukkan terjadinya pelanggaran secara masif dan mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas), khususnya dalam wilayah Kecamatan Bahodopi;

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP (**Bukti P-26**), karena Bawaslu dan KPU Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti Surat Penyampaian PSU khususnya Surat Penyampaian PSU Tahap II dan Tahap III;
7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kejadian di 27 TPS dalam Kabupaten Morowali, yang mengarah pada terpenuhinya 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:

Tabel 4.15. Kejadian 27 TPS Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

NO	T P S	URAIAN
1.	TPS 001 Bahadopi	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.
2.	TPS 002 Bahadopi	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan syarat dilakukannya PSU.
3.	TPS 006 Bahadopi	• Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. • Hak suara Pemilih digunakan oleh orang lain, tanpa sepengetahuan Pemilih.
4.	TPS 007 Bahadopi	Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
5.	TPS 001 Makarti Jaya	Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
6.	TPS 002 Harapan Jaya	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.

7.	TPS 003 Pebatae	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU.
8.	TPS 002 Lalampu	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU
9.	TPS 005 Lalampu	Pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara yang mengarah pada keterpenuhan 1 syarat dilakukannya PSU
10.	TPS 01 Lalampu Kec. Bahodopi	• Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • 3 Orang Pemilih domisili KTP Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan
11.	TPS 03 Lalampu Kec. Bahodopi	○ Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. ○ 4 Orang Pemilih domisili KTP Sulawesi Selatan, Papua, dan Sulawesi Tenggara
12.	TPS 005 Bahodopi Kec. Bahodopi	• Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • 5 Orang Pemilih domisili KTP Poso, Luwu Utara, dan lainnya data tidak ditemukan
13.	TPS 001 Desa Wata Kec. Bungku Barat	• Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. • Pemilih merupakan KTP Kota Palu
14.	<i>TPS 003 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Kolaka Utara; Kab. Pinrang, dan Kab. Toraja Utara</i>
15.	<i>TPS 005 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Wajo; Kab. Luwu Utara, dan Soppeng</i>

16.	<i>TPS 007 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Toraja Utara.</i>
17.	<i>TPS 008 Desa Baho Makmur, Kec. Bahodopi</i>	<i>4 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Toraja Utara, Kab. Mateng, dan Kab. Barru.</i>
18.	<i>TPS 002 Dese Bete-Bete</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Muna.</i>
19.	<i>TPS 003 Desa Keurea</i>	<i>2 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Parigi Moutong, dan Poso.</i>
20.	<i>TPS 004 Desa Keurea</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Merauke.</i>
21.	<i>TPS 005 Desa Keurea</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Luwu Utara; dan Kab. Girimulya.</i>
22.	<i>TPS 006 Desa Keurea</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Mateng.</i>
23.	<i>TPS 007 Desa Keurea</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Beteleme Kab. Morowali Utara.</i>
24.	<i>TPS 001 Desa Labota</i>	<i>1 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Makassar.</i>
25.	<i>TPS 007 Desa Labota</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kab. Konawe, Kolonodale (Morut), dan Kolaka Utara.</i>
26.	<i>TPS 008 Desa Labota</i>	<i>2 Pemilih merupakan Domisili KTP Luwu, dan Banggai Kepulauan.</i>
27.	<i>TPS 003 Desa Fatufia</i>	<i>3 Pemilih merupakan Domisili KTP Kolaka Utara, dan Poso</i>

2. Bawaslu Kabupaten Morowali Kurang Profesional dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran

1. Bahwa tindaklanjut laporan pelanggaran pemilihan sejatinya dilakukan sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
2. Bahwa “tidak tersedianya” laporan hasil pengawasan pemilihan hingga temuan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Morowali dan jajarannya untuk membuat terang peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus Kontainer (surat suara dicoblos di luar TPS pada tanggal 27 November 2024);

3. Bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak memenuhi unsur syarat formil dan syarat materi (jikapun ada), maka sejatinya Bawaslu Kabupaten Morowali menjadikannya sebagai "Informasi Awal" guna dilakukan penelusuran atau investigasi lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Pilkada (**Bukti P-13**);
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menyatakan Form A.1 Laporan yang dimintakan oleh Pelapor (Pemohon), tidak diberikan dan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan (**Bukti P-27**). Padahal laporan pelanggaran tersebut, dilaporkan dan ditandatangani langsung oleh Pemohon, dan bukan pihak lainnya. Sehingga Pemohon mengadukan ke DKPP dengan melengkapi bukti-buktinya (**Bukti-7**) namun sampai Permohonan a quo diajukan belum memperoleh respon dari DKPP.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan ada banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Termohon. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifisir sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal Penyelenggara Pemilihan menerima politik uang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3. Tindakan tersebut, tentu melanggar asas dan prinsip pemilihan kepala daerah yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan khususnya UU tentang Pemilihan;
9. Bahwa dalam banyak pertimbangan Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan pemilihan yang berpengaruh terhadap perolehan suara yaitu:

"Pelanggaran dalam proses pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti Money Politik, Keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh signifikan, yakni karena terjadi secara

terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 150 Pilkada Sumatera Selatan);

10. Bahwa selain itu, ada putusan Pilkada Kotawaringin Barat dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Seperti putusan Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 dan Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkat hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemiluihan yang progresif, yaitu lebih menerapkan keadilan substantif (*substantive justice*). Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilihan, tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pendekatan *substantive justice* akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan kontestasi demokrasi;
12. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Calon Nomor urut 3 melainkan didasarkan pada adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan politik uang. Oleh karena itu, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan. Karena adanya indikasi yang kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan politik uang ini;
13. Bahwa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan

Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

14. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara terutama sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, demi tegaknya Hukum dan Keadilan dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan politik uang, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN – IRIANE ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN – IRIANE ILYAS** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama **TASLIM - ASGAR ALI K** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024;
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 007/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024, Pernyataan Saksi;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Surat Kejaksaan Negeri Morowali No: B-2022/P.2.19/Eku.1/11/2024 Tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka WARHAM;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang menerangkan bahwa telah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada Petinggi KPU Kabupaten Morowali;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kastani Arsyad pada tanggal 2 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kastani Arsyad pada tanggal 7 Desember 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kastani Arsyad tanggal 7 Desember 2024, dan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Terima Uang KPU Morowali 2024;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Menyoal Tawaran Konspirasi Kejahatan Pilkada dan Laporan A.1 serta Alat Bukti tanggal 2 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kode Etik ke KPU Kab. Morowalli dan Surat Pernyataan Atas Nama Farha Nuhun tanggal 2 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Morowali Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 9 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke BAWASLU Dan Laporan A.1 Tanggal 3 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fadhillah Sari Tanggal 08 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Erwin Marbun Tanggal 08 Desember 2024;
17. Bukti P-17 : Fotocopi Surat Pernyataan Atas Nama Reswandi Tanggal 08 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ifwan Tanggal 08 Desember 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arman Zaat Tanggal 08 Desember 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jihan Ramini Tanggal 08 Desember 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Juniar Hayu Santika Tanggal 08 Desember 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Penyampaian Kejadian PSU Yang Terjadi Di Pilkada Morowali Tahap 1;
23. Bukti P23 : Fotokopi Surat Penyampaian Kejadian PSU Yang Terjadi Di Pilkada Morowali Tahap 2;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Penyampaian Kejadian PSU Yang Terjadi Di Pilkada Morowali Tahap 3;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Tranfer Pemberian Uang Dari Tim Pasangan Calon Bupati Morowali Nomor Urut 03, Kepada Masyarakat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Yaitu Pihak KPU Dan BAWASLU Kab. Morowal;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Penyampaian Dari BAWASLU Kepada Tim Hukum TAMA-ASLI Terkait Permohonan Permintaan Salinan Formulir Laporan, dengan menyatakan sebagai informasi yang dikecualikan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 02 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 03 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 05 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 06 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 07 DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 DESA MAKARTI JAYA KEC. BAHODOPI;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 DESA LALAMPU KEC. BAHODOPI;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 02 DESA LALAMPU KEC. BAHODOPI;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 03 DESA LALAMPU KEC. BAHODOPI;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 05 DESA LALAMPU KEC. BAHODOPI;

- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
03 DESA BAHO MAKMUR KEC. BAHODOPI;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
05 DESA BAHO MAKMUR KEC. BAHODOPI;
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
07 DESA BAHO MAKMUR KEC. BAHODOPI;
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
08 DESA BAHO MAKMUR KEC. BAHODOPI;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
03 DESA KEUREA KEC. BAHODOPI;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
04 DESA KEUREA KEC. BAHODOPI;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
05 DESA KEUREA KEC. BAHODOPI;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
06 DESA KEUREA KEC. BAHODOPI;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
07 DESA KEUREA KEC. BAHODOPI;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
01 DESA LABOTA KEC. BAHODOPI;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
06 DESA LABOTA KEC. BAHODOPI;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
07 DESA LABOTA KEC. BAHODOPI;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
08 DESA LABOTA KEC. BAHODOPI;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
02 DESA BETE-BETE KEC. BAHODOPI;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
03 DESA FATUFIA KEC. BAHODOPI;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS
01 DESA WARU-WARU KEC. BUNGKU SELATAN;

55. Bukti P-55 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 DESA TORETE KEC. BUNGKU PESISIR;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 DESA WATA KEC. BUNGKU BARAT;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 02 DESA HARAPAN JAYA KEC. BUMI RAYA;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Bukti untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 03 DESA PEBATAE KEC. BUMI RAYA;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ARDIYAN ARIFIN Selaku Pemilik BRILink NAILAH CELL X GAMES (Desa Lalampu, Kec. Bahodopi);
60. Bukti P-59A : Fotokopi Bukti Laporan Transaksi Finansial (Bukti Tranfer) yang dilakukan oleh Sdr. MUH AMRAN kepada seseorang Atas Nama ANDRE ANGGARA;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ANDI BASO GUNAWAN Selaku Pemilik AGEN BRILink PAK AMBO (Desa Keurea, Kec. Bahodopi);
62. Bukti P-60.A : Fotokopi Bukti Laporan Transaksi Finansial (Bukti Transfer) yang dilakukan Oleh Sdr. MUH AMRAN Kepada Pemilik Rekening Atas Nama ICHSAN, PAULUS LEMBANG BULAA, TRIA, DAMIR, NURIADI, dan ASWAN;
63. Bukti P-61 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa BAHODOPI yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara ANDRE ANGGARA dan NIRWANA;
64. Bukti P-62 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa BAHODOPI yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara LA ODE FANDI;
65. Bukti P-63 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa BAHODOPI yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara HENDRA;

- 66. Bukti P-64 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa LABOTA yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara NURIADI dan ST NURAZIZAH;
- 67. Bukti P-65 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa LABOTA yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara ASWAN dan FILA DELVIA ALLOW;
- 68. Bukti P-66 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa BAHU MAKMUR yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara PAULUS LEMBANG BULAA untuk Dibagikan Kepada Saudara MERSON dan MARINUS TANGA;
- 69. Bukti P-67 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa SIUMBATU dan KEUREA yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara TRIA (SIUMBATU) dan MUHAMMAD RUSLAN (KEUREA);
- 70. Bukti P-68 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa FATUFIA yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara DAMIR;
- 71. Bukti P-69 : Fotokopi Bukti Politik Uang Desa MAKARTI JAYA yang Dilakukan Oleh Pemberi Saudara MUH AMRAN Kepada Penerima Saudara ICHSAN;
- 72. Bukti P-70 : Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan No: 20/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024, Surat Pernyataan Atas Nama MUH.AMRAN, KTP MUH. AMRAN, Daftar Nama Penyaluran Politik Uang, Screenshot WhatsApp Foto KTP Sasaran Politik Uang, dan Screenshot Percakan WhatsApp Group "KORDES KEUREA IBR HAJI IKSAN;
- 73. Bukti P-71 : Fotokopi Bukti Daftar Nama Penyaluran dan Penerima Politik Uang yang dilakukan oleh Pemberi MUH. AMRAN, Kepada Masyarakat untuk Memilih Paslon 03;
- 74. Bukti P-72 : Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan No: 22/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024, Formulir Laporan Atas

- Nama MOH. HIDAYAT, S.H., Surat Pernyataan Atas Nama Siswanto, KTP Siswanto, Surat Pernyaan Atas Nama Bobby Rizaldi, KTP Bobby Rizaldi, dan Bukti Percakapan WA Group “PEBATAE”;
75. Bukti P-73 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan DKPP Nomor: 42/01-13/SET-02/I/2025 (13 Januari 2025), Laporan DKPP Tentang Tiga Orang Oknum KPU Kab.Morowali yang Telah Menerima Uang Ratusan Juta Rupiah bertujuan untuk Memenangkan Paslon 03 IKSAN-IRIANE ILIYAS;
76. Bukti P-74 : Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Atas Nama KASTANI ARSYAD, SE Tentang Oknum KPU Kab. Morowali yang Menerima Uang Ratusan Juta dari Paslon 03;
77. Bukti P-75 : Fotokopi Bukti Surat Pengantar Nomor: 3726/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/XII/2024, Petikan Putusan Nomor: 456/Pid.Sus/2024/PN Pso Tentang Keterlibatan Aparat Desa dalam Memenangkan Paslon 03 Pada Pilkada Kab. Morowali, Atas Nama Saudara WARHAM Alias WALA selaku Kepala Desa KOLONO;
78. Bukti P-76 : Fotokopi Bukti Salinan D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali, yang menyebutkan peroleh suara di Kecamatan Bahodopi sebagai berikut:
Paslon 01, sebanyak: 3.315 suara
Paslon 03, sebanyak: 11.360 suara;
79. Bukti P-77 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa LABOTA Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
80. Bukti P-78 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/ Walikota, Desa PADABAHAO Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
81. Bukti P-79 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa MAKARTI

- JAYA Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
82. Bukti P-80 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa BAHODOPI Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 83. Bukti P-81 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa LALAMPU Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 84. Bukti P-82 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa SIUMBATU Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 85. Bukti P-83 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa KEUREA Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 86. Bukti P-84 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa BAHOMAKMUR Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 87. Bukti P-85 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa FATUFIA Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 88. Bukti P-86 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa LE-LE Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 90. Bukti P-87 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa DAMPALA Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali;
 91. Bukti P-88 : Fotokopi Bukti Salinan Lampiran Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, Desa BETE-BETE Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara. Adapun Eksepsi Termohon adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati Morowali Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya menerangkan alasan-alasan Permohonan (posita) pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Pelanggaran Bersifat Terstruktur yakni:

1. Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali, Menerima Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dari Paslon No. Urut 3.
2. Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon Dengan Nilai 3,16 Milyar Rupiah.
3. Pelanggaran Surat Suara Dicoblos di Luar TPS Desa Labota. Pelanggaran Pidana, Kepala Desa Terlibat Kegiatan Politik Praktis untuk Kampanye dan Memenangkan Paslon No. Urut 3
4. Pelanggaran Pidana, Kepala Desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan Paslon No. Urut 3

- Pelanggaran Bersifat Sistematis yakni:

1. Pihak Calon Bupati Nomor Urut 03 memberikan Uang Ratusan Juta Rupiah Kepada Penyelenggara Pemilihan (Pihak Termohon).
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang Paslon No. Urut 3 Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi.
3. Perencanaan dan Politik Uang Untuk Mempercepat Proses Pleno Kabupaten.

- Pelanggaran Bersifat Masif yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pelanggaran Bersifat masif dengan politik uang yang telah terjadi di 12 Desa dalam kecamatan Bahodopi sebagai berikut:

1. Desa Labota
 2. Desa Padabaho
 3. Desa Makarti Jaya
 4. Desa Bahodopi
 5. Desa Lalampu
 6. Desa Siumbatu
 7. Desa Keurea
 8. Desa Bahomakmur
 9. Desa Fatufia
 10. Desa Lee-Lee
 11. Desa Dampala
 12. Desa Bete-Bete
- Pelanggaran Hukum Lainnya yakni:
1. Penyampaian 27 TPS Untuk PSU Tidak Ditanggapi oleh Penyelenggara Pemilihan.
 2. Bawaslu Kabupaten Morowali Kurang Profesional dan Melakukan Penanganan Pelanggaran.

Adapun jika mencermati alasan-alasan Permohonan (posita) sebagaimana dimaksud, maka ditemukan fakta bahwa penyelesaian sengketa proses termasuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), Selain itu mengenai penyelesaian sengketa proses diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan bahwa:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 2. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*
 5. *pelaksanaan Kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
 12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
 13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
- c. ***menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;***
- d. ***menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;***
- e. ***meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;***
- f. *menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya*

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;*
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, yang menegaskan bahwa:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.**

- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa **sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum **ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.**
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Lebih lanjut dalam UU 10/2016, mengatur terkait wewenang penyelesaian kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk dalam mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif serta Perselisihan Hasil. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam poin 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan: *“Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang*

yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, untuk sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (1) pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 UU 10/2016);*
- (2) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);*
- (3) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);*
- (4) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), dan*
- (5) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016)”.*

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan fakta bahwa secara yuridis Pelanggaran dengan politik uang dimaksud (*money politik*) haruslah diproses terlebih dahulu melalui Gakkumdu pada Bawaslu Morowali yang kemudian berakhir dengan adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) dari Peradilan Umum guna menjadi bukti dalam proses sidang *ajudikasi* di Bawaslu Provinsi atas Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang.

- 2) Bahwa selanjutnya jika mencermati alasan Pemohon dalam Permohonan a quo, maka ditemukan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”*. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, ditegaskan pula dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menyatakan bahwa *“**alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”* serta ditegaskan pula dalam Pasal 8 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan bahwa *“**hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*, sedangkan alasan-alasan (posita) sebagaimana tertuang dalam Permohonan a quo bukanlah **mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**.
- 3) Bahwa disisi lain hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo pada Petitum angka 3 pada pokoknya memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi **“Menyatakan Pasangan Calon**

Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Iksan – Iriane Iliyas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara Terstruktur, Sistematis dan Masif". Hal tersebut tentunya sangatlah keliru, mengingat dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, mahkamah secara eksplisit menerangkan bahwa Pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan penjelasannya secara tegas memberi kewenangan penanganan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif kepada Bawaslu, kecuali telah didahului dengan adanya Keputusan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dan atas hal tersebut Bawaslu kemudian mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

- 4) Bahwa dalam Permohonan a quo pada Petitum angka 4 pada pokoknya memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi **"Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 nomor Urut 3 atas nama Iksan – Iriane Iliyas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024"**, namun jika merujuk Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang, menegaskan sebagai berikut :

Pasal 134

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*
- (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 - a. Pemilih;*
 - b. Pemantau Pemilihan; atau*
 - c. Peserta Pemilihan.*

Pasal 135

- (1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Dan atas hal tersebut, maka ditemukan fakta bahwa tahapan dan mekanisme pendiskualifikasian Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Morowali Tahun 2024 tersebut tentunya haruslah terlebih dahulu diproses melalui Bawaslu Morowali hingga Bawaslu Morowali mengeluarkan Keputusan yang menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 nomor Urut 3 atas nama Iksan – Iriane Iliyas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 melakukan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Adapun sampai dengan saat ini tidak ada Keputusan Bawaslu Morowali berupa rekomendasi atau memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 nomor Urut 3 atas nama Iksan – Iriane Iliyas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, sehingga tentunya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan a quo.

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan a quo dalam romawi III Kedudukan Hukum Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mendalilkan jumlah penduduk berdasarkan Data Dukcapil Morowali Tahun 2024 berjumlah 183.957 jiwa adalah tidak benar. Adapun Data Jumlah Kependudukan Semester I Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang benar adalah berjumlah **190.449** jiwa, berdasarkan bukti (T-1);
- 2) Bahwa adapun dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa:
Pasal 158

Ayat (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas seharusnya merupakan norma yang menjadi rujukan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana Permohonan a quo, sepanjang selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas tidak melebihi dari 2 % total suara sah.

3) Bahwa lebih lanjut faktanya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Taslim - Asgar Ali, K	30.411
2	Kuswandi, S.IP - Syahnil Umar	21.362
3	Iksan - Iriane Iliyas	33.350
4	Ir. Abdul Rachman Syah Ismail, M.P. -	16.963

	Drs. Harsono Lamusa	
Total Suara Sah		102.086

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.411 suara, sementara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas memperoleh suara sebanyak 33.350 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas adalah sebanyak **2.939** suara.

Selain itu mengingat jumlah penduduk Kabupaten Morowali hanya sejumlah **190.449** jiwa, maka perselisihan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo hanyalah terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun perhitungannya adalah **2% x 102.086 (jumlah suara sah) = 2.042** suara sah (selisih perbedaan dari total suara sah yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan a quo).

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas adalah sebanyak **2.939** suara atau sebesar **2,88%**. Hal tersebut tentunya dipandang bahwa Permohonan a quo telah melampaui Ambang Batas **2% (2.042 suara sah)** sebagaimana diatur dan ditetapkan pada ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo.

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohonan mengandung cacat kabur (*obscuur libel*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam uraian dalil (posita) Permohonan a quo, romawi IV Pokok Permohonan pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana telah diputuskan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, karena prosesnya yang tercederai dengan berbagai pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat TSM dengan Politik Uang. Dalam Permohonan a quo tersebut justru tidak memuat uraian penjelasan berkenaan hal-hal yang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun berkenaan waktu dan tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Termohon dapat menanggapi uraian penjelasan permohonan a quo, hal mana menjadi keharusan dalam Permohonan a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- 4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

Sehingga Petitum angka 5 permohonan a quo yang meminta agar Mahkamah “Memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama TASLIM-ASGAR ALI K sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024” bertentangan dengan Posita

Permohonan a quo. Dengan demikian maka Permohonan a quo sangatlah kabur atau tidak jelas kabur (*obscuur libel*) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 2) Bahwa selain itu, Petitum angka 4 permohonan Pemohon yang meminta agar Mahkamah “Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama IKSAN-IRIANE ILIYAS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024”, tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon karena tidak terdapat dalil-dalil yang mempersoalkan mengenai syarat pencalonan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor Urut 3 atas nama IKSAN-IRIANE ILIYAS, sehingga petitum angka 4 tersebut bertentangan dengan posita permohonan a quo yang hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dengan Politik Uang.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- b. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan a quo, maka Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon sudah tepat dan benar serta Termohon tidak akan membantahnya lagi dikarenakan telah bersesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali Tahun 2024, berdasarkan bukti (T - 2);

2. Bahwa Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan Nomor Urut 1 (satu), menurut Termohon sudah tepat dan benar serta Termohon tidak akan membantahnya lagi dikarenakan telah bersesuaian dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, berdasarkan bukti (T-3);
3. Bahwa Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Morowali Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut No. 1 (Pemohon)	30.411
2.	Pasangan Calon Nomor Urut No. 2	21.362
3.	Pasangan Calon Nomor Urut No. 3	33.350
4.	Pasangan Calon Nomor Urut No. 4	16.963
Total Suara Sah		102.086

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara **2.939**. Menurut Termohon perolehan suara tersebut sudah tepat dan benar, namun Termohon akan mempertegasnya lagi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Taslim - Asgar Ali, K (Pemohon)	30.411

2.	Kuswandi, S.IP - Syahnil Umar	21.362
3.	Iksan - Iriane Iliyas	33.350
4.	Ir. Abdul Rachman Syah Ismail, M.P - Drs. Harsono Lamusa	16.963
Total Suara Sah		102.086

berdasarkan bukti (T- 4);

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada angka 3, 5 dan 6, karena faktanya adalah bahwa hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi atau Keputusan Bawaslu Kabupaten Morowali yang memerintahkan Termohon membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sebagai sanksi atas dilakukannya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang.

Adapun sepanjang tidak adanya rekomendasi atau Keputusan Bawaslu Kabupaten Morowali yang memerintahkan Termohon membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, maka secara yuridis patut dan beralasan hukum Permohonan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 UU 10/2016 Jo. Pasal 135A UU 10/2016, sebagaimana telah terjabarkan pada romawi I Dalam Eksepsi Angka 1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 4, halaman 5 dan halaman 6 Dokumen Jawaban Termohon Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini.

Dan juga ditegaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

Pasal 55

- (1) **Bawaslu berwenang menerima, memeriksa dan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;**
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dibantu oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.*

Pasal 56

- (1) *Objek pelanggaran Administratif pemilu TSM terdiri atas:*
 - a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif; dan/atau*
 - b. *perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.*

Lebih lanjut sebelum Bawaslu Morowali memeriksa dan mengadili Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang dimaksud, maka tentunya secara yuridis Pelanggaran dengan politik uang dimaksud (*money politik*) haruslah diproses terlebih dahulu melalui Gakkumdu pada Bawaslu Morowali yang kemudian berakhir dengan adanya Keputusan yang berkekuatan

hukum tetap (inkraht) dari Peradilan Umum guna menjadi bukti dalam proses sidang *ajudikasi* di Bawaslu Morowali atas Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang dimaksud yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

Selain itu, **Terstruktur**, **Sistematis**, dan **Masif** (TSM) secara tegas telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, yang menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.”*

*“Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”*

*“Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.”*

Selanjutnya meskipun Pelanggaran dengan politik uang dimaksud (money politik) telah memiliki Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht), namun tidak secara serta merta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas ataupun aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang, dikarenakan harus pula terbukti adanya pengarah dan penggiringan secara kelembagaan dari aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama serta telah dilakukan lebih dari setengah wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Morowali untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas.

Lagi pula dalam UU 10/2016, mengatur terkait wewenang penyelesaian kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk dalam mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif serta Perselisihan Hasil. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam poin 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan: “Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, untuk sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (1) pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 UU 10/2016);
- (2) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- (3) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (4) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), dan

- (5) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016)".

Oleh karenanya sepanjang tidak adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) atas Pelanggaran dengan politik uang dimaksud (money politik), maka tentunya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas tidak dapat dipandang melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

5. Bahwa Adapun tanggapan uraian pelanggaran dan kecurangan sebagaimana tertuang dalam Permohonan a quo romawi IV angka 6 akan Termohon uraikan sebagai berikut:

A. Pelanggaran Bersifat Terstruktur

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf A Pelanggaran Bersifat Terstruktur angka 1, dikarenakan setelah Termohon melakukan penelusuran atas Laporan dengan nomor pengaduan **694/07-9/SET-02/XII/2024 [KPU Kabupaten Morowali]** pada **website** <https://dkpp.go.id/dkpp-sidang/694-07-9-set-02-xii-2024-kpu-kabupaten-morowali/>, maka ditemukan fakta bahwa yang bertindak sebagai pengadu atas Laporan dimaksud 1. Drs. Taslim 2. Asgar Ali K (Pemohon), Memberikan Kuasa Khusus Kepada Ruslan Husein, S.H., M.H, Dkk. Teradu: 1. Sabri Darisa (Anggota KPU Kabupaten Morowali) 2. Adirosali Sujasman (Sekretaris KPU Kabupaten Morowali) 3. Ahmad Alwi (Staf KPU Kabupaten Morowali), dan atas hal tersebut, Berdasarkan hasil verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 6 Januari 2025 dinyatakan **"GUGUR"**, berdasarkan bukti (T-5).

Selain itu atas pelanggaran dimaksud, Pemohon juga melaporkan pada Bawaslu Morowali sebagaimana Laporan dengan registrasi

nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, dan atas hal laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Morowali dengan alasan bahwa **“LAPORAN TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PELANGGARAN PEMILIHAN”**. Berdasarkan bukti (T-6).

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon (3 orang oknum KPU Kabupaten Morowali) tidak dapat dipandang telah menerima uang ratusan juta rupiah dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf A Pelanggaran Bersifat Terstruktur angka 2, karena faktanya adalah bahwa terkait Laporan Pemohon melalui kuasa hukumnya an. Sumardi melalui kantor hukum Jati Center kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Morowali atas tindakan 6 penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Bungku Tengah an. Mujarmin, PPK Bungku Barat an. Zainuddin dan Moh. Rifai, PPK Bahodopi an. Syahrir, PPK Bungku Pesisir an. Mohamad Akib dalam menawarkan kerjasama kepada Tim Khusus Tama Asli (Pemohon) dan Beramal dalam bentuk RAB dengan total sebesar Rp. 3.168.500.000 di Hotel Metro tersebut, berdasarkan bukti (T-7), dan atas hal tersebut Termohon kemudian melakukan Pemberhentian Sementara kepada 6 penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud, berdasarkan bukti (T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13) dan membentuk Tim Pemeriksa, berdasarkan bukti (T-14) sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pengawasan Internal Huruf B Angka 4 huruf e dan f Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang menegaskan bahwa :

B. Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Berdasarkan Hasil Pengawasan Internal.

e. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;

f. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan; dan

Selanjutnya setelah terbentuknya Tim Pemeriksa oleh Termohon, Tim Pemeriksa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, Saksi atas nama Farha Nuhun, Saksi atas Nama Saleh dan Saksi Pelapor atas nama Sumardi, serta memeriksa Terlapor (6 penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud), berdasarkan bukti (T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24) sebagaimana diatur dalam BAB IV Pemeriksaan Huruf e, kemudian ditemukan fakta bahwa salah satu saksi Pengadu bernama **Hj. Arnila Hi. Moh. Ali** pada saat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan angka 23, dimana ditanyakan “Apakah selain yang 3 Milyar 168.500 ini ada uang lain diluar itu?”, dan atas pertanyaan tersebut saksi kemudian

menerangkan bahwa **"Oh tidak saya hanya kasi uang bensin dan itu wajar saja bagi saya, itu sudah kebiasaan saya cuma saya kasi 500 ribu rata sama mereka"**. Hal tersebut tentunya dapat dipandang bahwa saksi Pelapor bernama **Hj. Arnila Hi. Moh. Ali** tidak menyetujui tawaran mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud terhadap 6 orang PPK. Berdasarkan bukti (T - 15).

Selain itu atas hasil dari pemeriksaan dimaksud, ditemukan fakta bahwa tawaran kerjasama dalam bentuk RAB antara 6 (enam) oknum PPK dengan Tim Khusus Tama Asli (Pemohon) tidak terealisasi, namun Tim Pemeriksa kemudian tetap menyampaikan Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Fakta Integritas Nomor : 1038/HK.07.4-BA/7206/204 pada Termohon yang pada pokoknya memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Terlapor (6 oknum penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud, berdasarkan bukti (T-25). Dan atas hal tersebut Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1036/HK.07.4-BA/7206/2024 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik bagi Penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan, berdasarkan bukti (T-26).

Lebih lanjut atas dasar Berita Acara Pleno Termohon dimaksud, Termohon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten morowali. Keputusan tersebut adalah Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kecamatan bungku Tengah, berdasarkan bukti (T-27)

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1023 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten morowali. Keputusan tersebut adalah Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kecamatan Bungku Barat, berdasarkan bukti (T-28)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten morowali. Keputusan tersebut adalah Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kecamatan Bungku Timur, berdasarkan bukti (T-29)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1025 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Keputusan tersebut adalah Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kecamatan Bahodopi, berdasarkan bukti (T-30)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Keputusan tersebut adalah Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kecamatan Bungku Pesisir, berdasarkan bukti (T-31)

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon kemudian mengeluarkan serta mengirimkan Surat KPU Morowali Nomor: 1887/HK.07.4/7206/2024, kepada Kantor Hukum Jati Center, Perihal: Hasil Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik, tanggal 9 Desember 2024 kepada Pemohon, berdasarkan bukti (T-32)

Lebih lanjut, setelah Termohon mengeluarkan Surat Keputusan-Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Morowali kemudian baru mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 162/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepada Termohon atas laporan sebagaimana dimaksud yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/26.06/XII/2024 dinyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Pemilu, berdasarkan bukti (T-33).

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon kemudian tidak dapat dipandang melakukan pengarah dan penggiringan secara kelembagaan dari aparat struktural, secara kolektif atau secara bersama-sama menawarkan kerjasama kepada Tim Khusus Tama Asli (Pemohon) dan Beramal dalam bentuk RAB dengan total sebesar Rp. 3.168.500.000 di Hotel Metro pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, mengingat hal tersebut dilakukan secara personal oleh 6 oknum penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Bungku Tengah an. Mujarmin, PPK Bungku Barat an. Zainuddin dan Moh. Rifai, PPK Bahodopi an. Syahrir, PPK Bungku Pesisir an. Mohamad Akib dalam menawarkan kerjasama kepada Tim Khusus Tama Asli (Pemohon) dan Beramal.

3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf A Pelanggaran Bersifat Terstruktur angka 3, karena faktanya adalah bahwa terkait laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali atas tindakan KPPS atau Tim yang bekerja untuk pemenang Paslon Nomor Urut 03 yang mengarahkan saksi Pemohon untuk melakukan pencobolosan diluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni di Kontainer yang berada dalam kawasan atau area PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) dengan diberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000, atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi ataupun Surat Keputusan yang pada pokoknya menyatakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Labota telah melakukan pelanggaran administrasi dan/atau merekomendasikan/memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS di

Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atas tindakan KPPS atau Tim yang bekerja untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 03 yang mengarahkan saksi Pemohon untuk melakukan pencobolosan diluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni di Kontainer yang berada dalam kawasan atau area PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) dengan diberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000. Selain itu, Panitia Pemungutan Suara Desa Labota Kecamatan Bahodopi telah menegaskan bahwa Pemungutan Suara di Desa Labota Pada Tanggal 27 November 2024 berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diasumsikan Pemohon yakni pencoblosan diluar TPS (Dalam Kontener) sebagaimana Surat Pernyataan Nomor: 0012/PP.05.2-PERNY/72.06.10.2003/2024 tertanggal 24 Desember 2024, berdasarkan bukti (T-34)

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf A Pelanggaran Bersifat Terstruktur angka 4, karena faktanya adalah bahwa terkait tindakan Kepala Desa Kolono yang terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk pemenangan dan kampanye pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan- Iriane Illyas) pada pokoknya Termohon tidak mengetahui serta tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi pelanggaran dimaksud. Adapun jika memang benar Kepala Desa Kolono melakukan Pelanggaran dimaksud, maka menurut Termohon Pelanggaran dimaksud dilakukan secara personal oleh Kepala Desa Kolono, terkecuali terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pengarahannya dan penggiringan secara kelembagaan dari aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama atas terjadinya Pelanggaran dimaksud. Adapun sampai dengan saat ini tidak ada Keputusan Bawaslu Morowali berupa

rekomendasi terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan **pelanggaran terstruktur** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

B. Pelanggaran Bersifat Sistematis

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan a quo dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf B Pelanggaran Bersifat Sistematis angka 1, dikarenakan setelah Termohon melakukan penelusuran atas Laporan dengan nomor pengaduan **694/07-9/SET-02/XII/2024 [KPU Kabupaten Morowali] pada website <https://dkpp.go.id/dkpp-sidang/694-07-9-set-02-xii-2024-kpu-kabupaten-morowali/>**, maka ditemukan fakta bahwa yang bertindak sebagai pengadu atas Laporan dimaksud 1. Drs. Taslim 2. Asgar Ali K (Pemohon), Memberikan Kuasa Khusus Kepada Ruslan Husein, S.H., M.H, Dkk. Teradu: 1. Sabri Darisa (Anggota KPU Kabupaten Morowali) 2. Adirosali Sujasman (Sekretaris KPU Kabupaten Morowali) 3. Ahmad Alwi (Staf KPU Kabupaten Morowali), dan atas hal tersebut, Berdasarkan hasil verifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 6 Januari 2025 dinyatakan **“GUGUR”**, berdasarkan bukti (T-5).

Selain itu atas pelanggaran dimaksud, Pemohon juga melaporkan pada Bawaslu Morowali sebagaimana Laporan dengan registrasi nomor: 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, dan atas laporan tersebut oleh Bawaslu Morowali dinyatakan bahwa **“LAPORAN TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PELANGGARAN PEMILIHAN”**. Berdasarkan bukti (T-6)

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon (3 orang oknum KPU Kabupaten Morowali) tidak dapat dipandang telah menerima uang ratusan juta rupiah dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -

Iriane Iliyas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf B Pelanggaran Bersifat Sistematis angka 2, karena faktanya adalah bahwa terkait Tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Iksan - Iriane Iliyas) yang menurut Pemohon telah membagikan Uang Tunai sebesar Mulai Rp.300.000 sampai dengan Rp. 500.000 perorang Pemilih yang terjadi di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, dan Desa Makartijaya pada pokoknya Termohon tidak mengetahui serta tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi pelanggaran dimaksud. Adapun Pemohon memasukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali terkait dengan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara An. Samsudin di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali pada pokoknya Termohon tidak mengetahui serta tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi pelanggaran dimaksud.

Sehingga sepanjang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morowali mengenai adanya dugaan pelanggaran pembagian Uang Tunai sebesar Mulai Rp.300.000 sampai dengan Rp. 500.000 perorang Pemilih yang terjadi di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, dan Desa Makartijaya, maka tentunya dalil sebagaimana dimaksud patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

Selain itu, menurut Termohon Tindakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara An. Samsudin dimaksud dilakukan secara personal, terkecuali adanya Keputusan Bawaslu Morowali yang terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pengarah dan penggiringan secara

kelembagaan dari aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama atas terjadinya Pelanggaran dimaksud.

3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf B Pelanggaran Bersifat Sistematis angka 3, karena faktanya adalah bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) atas nama Iskandar yang menyampaikan dan mengarahkan saksi pasangan calon lainnya untuk dibantu agar tidak melakukan banyak protes pada waktu Pleno di hari pertama dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan tujuan agar saksi – saksi pasangan calon lainnya tidak melakukan protes pada waktu Pleno kabupaten, khususnya untuk Kecamatan bahodopi. Terhadap laporan Pemohon pada pokoknya Termohon tidak mengetahui serta tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi pelanggaran dimaksud, selain itu jika memang benar tindakan tersebut maka Pemohon seharusnya melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Morowali karena berkaitan dengan Pelanggaran antar Peserta Pemilihan, sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU 10/2016, sebagaimana telah terjabarkan pada romawi I Dalam Eksepsi Angka 1 poin 4 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 9 dan halaman 10 Dokumen Jawaban Termohon Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini.

Oleh karenanya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perencanaan dan Politik uang untuk mempercepat Proses Pleno di Komisi Pemilihan Umum hanya berdasarkan asumsi yang sampai dengan saat ini tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morowali mengenai adanya pelanggaran tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan **pelanggaran**

sistematis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

C. Pelanggaran Bersifat Masif

Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf C Pelanggaran Bersifat Masif, karena faktanya adalah bahwa terkait Money Politic yang terjadi sebesar Rp.300.000 per/Orang Pemilih di Desa Labota dan Desa Keurea serta Money Politic yang terjadi sebesar Rp. 500.000 perorang Pemilih di Desa Padabaho, Desa Makartijaya, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Fatufia, Desa Lee-Lee, Desa Dampala dan Desa Bete-Bete, pada pokoknya Termohon tidak mengetahui serta tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi dugaan pelanggaran dimaksud. Adapun jika memang benar pelanggaran tersebut terjadi, maka Pemohon patut dan beralasan hukum melakukan upaya hukum melalui Gakkumdu pada Bawaslu Morowali yang kemudian berakhir dengan adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) dari Peradilan Umum guna menjadi bukti dalam proses sidang ajudikasi di Bawaslu Morowali atas Pelanggggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang dimaksud yang dilakukan oleh Saksi dari Pemohon itu sendiri berdasarkan tabel 4.3 sampai dengan tabel 4.14 mengenai uraian politik uang di 12 Desa Kecamatan Bahodopi. Lebih lanjut setelah terlaksananya sidang ajudikasi di Bawaslu Morowali atas Pelanggggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang dimaksud atau setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Morowali atas Pelanggggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang dimaksud barulah kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

Selain itu meskipun dugaan Pelanggaran dengan politik uang dimaksud (money politik) telah memiliki Keputusan yang berkekuatan

hukum tetap (inkraht), namun tidak secara serta merta pihak terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas ataupun aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang, dikarenakan harus pula terbukti adanya pengarahannya dan penggiringannya secara kelembagaan dari aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama serta telah dilakukan lebih dari setengah wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Morowali untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan - Iriane Iliyas.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan **pelanggaran masif** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka tentunya Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan Pelanggaran yang **bersifat Testruktur, Sistematis dan masif (TSM)** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

D. Pelanggaran Hukum Lainnya

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf D Pelanggaran Hukum Lainnya, karena faktanya adalah bahwa terkait Surat Kantor Hukum Jati Center Nomor: 06/KH-JC/XII/2024, Perihal: Penyampaian Kejadian PSU Tahap 3 (Tiga). Tanggal 5 Desember 2024, Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas 27 TPS oleh Pemohon, berdasarkan bukti (T-38), faktanya hanya 2 (dua) TPS diantaranya yakni TPS 6 dan TPS 7 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi yang direkomendasikan Panwascam Bahodopi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon, dan atas hal tersebut termohon kemudian melakukan Pleno guna menindaklanjuti rekomendasi PSU dimaksud sebagaimana Berita

Acara Nomor : 1014/PL.02.6-BA/7206/2024 Tentang Hasil Pleno Pemilihan Suara Ulang. Tanggal 1 Desember 2024, berdasarkan bukti (T-36). Adapun atas dasar Pleno dimaksud, Termohon kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1625 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024, berdasarkan bukti (T-37). Lebih lanjut mendasari Keputusan dimaksud sehingga Termohon kemudian melaksanakan PSU pada tanggal 05 Desember di TPS 6 dan TPS 7 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, berdasarkan bukti (T-40 dan T-41);

2. Bahwa selain itu, terhadap 25 TPS lainnya yang tidak terdapat rekomendasi Panwascam atau tidak ditanggapi oleh Bawaslu Morowali, tentunya Termohon tidak memiliki kapasitas dalam menanggapinya, dan atas hal tersebut maka Termohon kemudian memberikan tanggapan atas Penyampaian Kejadian PSU Tahap 3 (Tiga) dimaksud kepada Pemohon dengan balasan surat Nomor: 1949/PL.02.6-SD/7206/1/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 25 TPS tidak dapat dilaksanakan diluar dari ketentuan Pasal 49 PKPU 17 Tahun 2024, berdasarkan bukti (T-39)

Adapun ketentuan atas PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;

- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai jdih.kpu.go.id - 30 - Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- (4) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- (5) *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

Pasal 51

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

(6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.

(7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, sepanjang tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morowali untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 25 TPS dimaksud, maka Tindakan termohon yang tidak mengakomodir penyampaian PSU dimaksud adalah sah dan benar menurut hukum;

3. Bahwa selain itu, Bawaslu Morowali dalam menerima dan menganalisa serta memutuskan tidak menindaklanjuti penyampaian Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 25 TPS oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan kewenangannya. Adapun Pemohon yang keberatan atas sikap dari Bawaslu Morowali mekanismenya adalah dengan pengaduan ke DKPP, namun terhadap aduan tersebut belum memperoleh keputusan dari DKPP, yang artinya sepanjang belum adanya putusan DKPP maka sikap Bawaslu Morowali patut dan beralasan hukum dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan serangkaian Pelanggaran Hukum Lainnya yang **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama IKSAN - IRIANE ILIYAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Taslim - Asgar Ali K.	30.411
2.	Kuswandi, S.IP - Syahnul Umar	21.362
3.	Iksan - Iriane Iliyas	33.350
4.	Ir. Abdul Rahman Syah Ismail, M.P – Drs. Harsono Lamusa	16.963
Total Suara Sah		102.086

Atau,

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024

- Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. Tanggal 22 September 2024;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. Tanggal 23 September 2024;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024. Tanggal 6 Desember 2024;
 5. Bukti T-5 : Tangkapan Layar Pada Website DKPP terkait Hasil Verifikasi Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 694/07-9/SET-02/XII/2024 [KPU Kabupaten Morowali], tanggal 6 Januari 2025;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Morowali Tentang Status Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Jati Center Nomor 03/KH-JC/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 Perihal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Lewat Mekanisme Pengawasan Internal;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1017/HK/07.4-BA/7206/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Proses Pemeriksaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik. Tanggal 6 Desember 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1019 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali. Tanggal 6 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1018 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Tanggal 6 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1017 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Tanggal 6 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1016 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Tanggal 6 Desember;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1015 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Tanggal 6 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1013 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024. Tanggal 4 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1026/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 5 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1027/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 5 Desember 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1028/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 5 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Pengadu KPU Kabupaten Morowali Nomor 1029/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 5 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1030/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 7 Desember 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1031/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 7 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1032/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 7 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1033/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 7 Desember 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1034/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 7 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1035/PY.02.1-BA/7206/2024. Tanggal 8 Desember 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas KPU Kabupaten Morowali Nomor 1038/HK.07.4-BA/7206/2024. Tanggal 9 Desember 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Morowali Nomor 1036/HK.07-4-BA/7206/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno Putusan Mengenai Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

- Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas. Tanggal 8 Desember 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Tanggal 9 Desember 2024;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1023 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Tanggal 9 Desember 2024;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Tanggal 9 Desember 2024;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1025 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Tanggal 9 Desember 2024;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali. Tanggal 9 Desember 2024;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 1887/HK.07.4/7206/2024 Perihal Hasil Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik. Tanggal 9 Desember 2024.
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 162/PP.00.02/K.ST-06/12/2024

- Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Tanggal 10 Desember 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Desa Labota Nomor 0012/PP.05.2-PERNY/72.06.10.2003/2024, yang di buat oleh PPS Desa Labota. Tanggal 24 Desember 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahodopi Nomor: 42/PM.02.02/K.ST-06.06/11/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Tanggal 30 November 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten morowali Nomor 1014/PL.02.6-BA/7206/2024 Tentang Hasil Pleno Pemilihan Suara Ulang. Tanggal 1 Desember 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1625 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024. Tanggal 1 Desember 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Jati Center Nomor : 06/KH-JC/XII/2024, Perihal : Penyampaian Kejadian PSU Tahap 3 (Tiga). Tanggal 5 Desember 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1949/PL.02.6-SD/7206/1/2024, Perihal Balasan Surat. Tanggal 19 Desember 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK Bupati PSU Pada TPS 6 Desa Bahodopi Kec. Bahodopi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK Bupati PSU Pada TPS 7 Desa Bahodopi Kec. Bahodopi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *in litis* karena tidak memenuhi syarat selisih suara pengajuan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 1

Persentase Ambang Batas Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Berdasarkan Penetapan

		Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2% (dua persen)
2	> 250.000 - 500.000	1,5% (satu koma lima persen)
3	> 500.000 - 1000.000	1% (satu persen)
4	> 1.000.000	0,5% (nol koma lima persen)

3. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri tercatat sebanyak 183,957 jiwa, sedangkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali sebesar 102.086 jiwa suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak 2%. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada oleh Pemohon dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16:54 WITA (*Vide: **Bukti PT-4***) dan berdasarkan Berita Acara Nomor 1025/PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Pemilihan Tahun 2024 (*Vide: **Bukti PT-5***) telah ditetapkan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali pada pemilihan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan suara masing-masing pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Taslim dan Asgar Ali. K No. Urut 1 (Pemohon)	<u>30.411 suara</u>
2	Pasangan Calon No. Urut 2	21.362 suara
3	Iksan dan Iriane Ilyas No. Urut 3 (Pihak Terkait)	<u>33.350 suara</u>
4	Pasangan Calon No. Urut 4	16.963 suara
Total Suara Sah		102.086 suara

(dari tabel di atas, Pihak Terkait berada pada urutan pertama 33.350 Suara)

5. Bahwa koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: $2\% \times 102.086 = 2.041,72$ (**dibulatkan 2.042) suara;**
6. Bahwa lebih lanjut, perolehan suara Pemohon sebanyak 30.411 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait terbanyak 33.350 suara, jadi $(33.350 - 30.411 = 2.939)$ suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.939 suara;
7. Bahwa nyata berdasarkan pada angka 5 dan 6 di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.939 suara atau lebih dari 2% atau lebih dari 2.042 suara sebagaimana yang dipersyaratkan;
8. Bahwa terkait dengan penetapan suara sah oleh KPU Kabupaten Morowali pada tahun 2024 telah nyata diakui tidak dibantah oleh Pemohon yaitu: sebesar 102.086 jiwa suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.086 \text{ suara sah} = 2.939$ suara sah (Kedudukan hukum huruf e hal.6).
9. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.411 suara, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan - Iriane Ilyas) memperoleh suara terbanyak 33.350 suara. Sehingga selisih

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan - Iriane Iliyas) terdapat selisih 2.939 suara berdasarkan penetapan Termohon dan Pemohon juga mengakui bahwa *terdapat selisih perolehan suara Pemohon sebesar 2.939 suara yang melebihi 2.041 suara sah suara (2 % ambang batas), (Kedudukan hukum huruf f, g dan j hal.6 dan 9)*”;

10. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon pada angka 7 di atas, **telah nyata dan sadar, jika sedari awal pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi**, karena tidak memenuhi syarat selisih suara yaitu 2% sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
11. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf k bahwa *“Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Keadilan substantif tetap dikedepankan bilamana keadilan prosedural diabaikan, jika melihat pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2024 dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip mendasar dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dimana ketika prosedural itu tidak terganggu secara nyata, maka Pilkada dinilai telah berjalan secara jujur dan adil;*
12. Bahwa dalil sebagaimana Pemohon kemukakan pernah ditolak oleh Mahkamah sebagaimana yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang*

diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);”**

13. Bahwa pada halaman 10 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan: “bahwa didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya...”;
14. Bahwa dalil Pemohon diatas telah keliru dengan menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengabaikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pemilihan Kepala Daerah, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengabaikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada, **karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas**. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara;

15. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, meskipun Mahkamah pernah menunda keberlakuan ambang batas selisih suara bersamaan dengan putusan akhir, namun penundaan tersebut didasarkan pada keadaan-keadaan luar biasa yang dapat mencederai hak-hak konstitusional rakyat dalam menyalurkan suara-nya, sedangkan dalil-dalil yang kemukakan Pemohon jauh dari keadaan-keadaan seperti pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut;
16. Bahwa adapun keadaan luar biasa yang pernah menjadi dasar Mahkamah mengabaikan ketentuan ambang batas selisih suara, adalah sebagai berikut:
 - a. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 3 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.5], hlm. 6, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. - Pada saat dihentikannya rapat pleno

terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara 13 lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

- b. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 4 April 2017, yang termuat dalam pada paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian

penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

- c. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, yang termuat pada paragraf [3.7], hlm. 216- 217, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah

mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. - Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum. - Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- d. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 17 September 2018, yang termuat pada hlm. 69-71, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan

Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. - Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu. - Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

- e. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021, tertanggal 29 Juni 2021, yang termuat pada paragraf [3.13] s/d [3.15], hlm. 122-128, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Permasalahan utama yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh MK adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati

dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. - Berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 17 Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...”. Ancaman pidana dalam frasa “diancam dengan pidana” demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah “ancaman pidana” disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah “masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh hakim”. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama

12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan. - Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyangkut status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- 18 XVII/2019 dinyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...”. Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah. - Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara a quo, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati.

Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap. - Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataupun pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara. - Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

- f. Sengketa Hasil Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2021, tertanggal 22 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.9] dan [3.10], hlm. 181-184, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. - Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi. - Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara

masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK). Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp “Baiman” yang merupakan groups WhatsApp tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih. - Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

- g. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Bandung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2021, tertanggal 18 Maret 2021, yang termuat pada paragraf [3.6], hlm. 159-161, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: - Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada saat usai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Bandung sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan juga yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Bandung (Termohon) menyatakan bahwa batas akhir permohonan keberatan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga

dengan adanya pernyataan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.23 WIB. - Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah merupakan pernyataan yang bisa dijadikan dasar atau acuan peserta pemilihan (in casu Pemohon) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Karena pernyataan tersebut bisa jadi sebagai pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada peserta pemilihan dari lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dari bagian jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti atau dipedomani oleh seluruh pasangan calon pemilihan termasuk Pemohon. - Terlepas pernyataan dari Termohon tersebut salah atau tidak, namun menurut Mahkamah pernyataan yang dilontarkan Termohon kepada publik merupakan bagian dari pengumuman atau bagian tahapan, jadwal dan program pemilihan kepala daerah, yang penyampaiannya harus hati-hati. Karena pernyataan atau pengumuman tersebut di samping tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta pemilihan hal demikian juga dapat bertentangan dengan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Termohon secara kelembagaan. Terlebih pernyataan seorang pimpinan lembaga tidak dapat dipisahkan dengan representasi lembaga yang dipimpinnya. Oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak boleh merugikan kepentingan hukum para pihak khususnya Pemohon. - Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak menyalahi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut, baik yang menegaskan sikap tidak dapat menyimpangi ketentuan ambang batas selisih suara, atau yurisprudensi Mahkamah menunda secara kasuistik keberlakuan ambang batas selisih suara karena keadaan-

keadaan luar biasa (*extra ordinary*) maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, karena faktanya dalam proses Pilkada di Kabupaten Morowali tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara. Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara. Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

18. Bahwa dengan demikian, perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor: 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16;54 WITA, karenanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **2.939**, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak **2. 041,72 (dibulatkan 2.042) suara**;
19. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada

ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo* di mana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pilkada. Mahkamah menyatakan dalam UU Pilkada terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan (*vide* Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015);
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pilkada ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

20. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Pihak Terkait perlu menegaskan kembali

pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)*. Menurut Mahkamah, *pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*

21. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk secara konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara sebagaimana ketentuannya;
22. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan, maka *mutatis mutandis* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, sehingga Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

23. Bahwa salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022, telah memberikan tafsir bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg dan Pilkada). Artinya baik itu Pilkada maupun Pilpres sama-sama masuk dalam rezim pemilu;
24. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pilkada pada intinya menyatakan bahwa pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada:

*“Perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

25. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024:

*“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) **mengenai penetapan perolehan suara** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.*

Pasal 2 PMK 3/2024:

*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*

26. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, yang menjadi objek diajukannya permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yaitu terbatas mengenai penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota;
27. Bahwa bilamana dicermati pada setiap lembar dalil Pemohon dalam permohonannya. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon/KPU dan perolehan hasil suara yang benar menurut versi Pemohon. Padahal dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3), huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Angka 4:

“Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Angka 5:

“Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

28. Bahwa seharusnya berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tersebut di atas, Pemohon harus menjelaskan dengan jelas dalam posita dan petitumnya terkait dengan kesalahan perhitungan hasil suara oleh Termohon/KPU dan juga permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, faktanya Pemohon malah membuat dalil yang bersifat asuntif yang seharusnya jika hal itu terjadi, maka penyelesaiannya menjadi ranah dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Morowali;
29. Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan

Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pilkada, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2, Pasal 8 ayat (3), huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, serta bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan memutus Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN SENGKETA HASIL
PILKADA**

30. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
31. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 Ayat 4 UU 10/2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

32. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terdapat 4 jenis pelanggaran dalam pemilihan, diantaranya adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), dan tindak pidana pemilihan, sebagaimana terurai sebagai berikut:

- 1) **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan**

Merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Rekomendasi pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;

- 2) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Rekomendasi pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu kepada KPU sesuai tingkatan;

- 3) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM**

Merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;

- 4) **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan**

Merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pelanggaran tindak pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu.

33. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang yang terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Morowali yang secara khusus yaitu pada 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Bahodopi dengan 12 (dua belas) Desa di dalamnya yaitu: 1) Desa Labota 2) Desa Padabaho 3) Desa Makarti Jaya 4) Desa Bahodopi 5) Desa Lalampu 6) Desa Simbatu 7) Desa Keurea 8) Desa Bahomakmur 9) Desa Fatufia 10) Desa Lee-Lee 11) Desa Dampala 12) Desa Bete-Bete;
34. Bahwa adapun pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan politik uang, selain itu juga terjadi Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, dan Pelanggaran Hukum Lainnya (Kasus netralitas), antara lain yaitu:
 - a. *Pelanggaran 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang tunai ratusan juta rupiah dari Paslon No. Urut 3; karenanya telah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;*
 - b. *Pelanggaran Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, Menawarkan Kerjasama Konspirasi Kejahatan Pilkada Kepada Pihak Paslon Dengan Nilai 3, 16 Milyar Rupiah, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali dengan sanksi pemberhentian tetap;*
 - c. *Pelanggaran Surat Suara Dicoblos di Luar TPS Desa Labota Kecamatan Bahodopi, pada tanggal 27 November 2024;*
 - d. *Pelanggaran Pidana, Kepala Desa Terlibat Kegiatan Politik Praktis untuk Kampanye dan Memenangkan Paslon No. Urut 3;*

- e. Pihak Calon Bupati Nomor urut 03 memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Penyelenggara Pemilihan (Pihak Termohon);
- f. Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang Pasion No. Urut 3 Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi;
- g. Perencanaan dan Politik Uang untuk Mempercepat Proses Pleno Kabupaten;
- h. Di Desa Lasota: Bahwa telah terjadi Money politic di Desa Labota yang disaksikan (diserahkan) oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan - Iriane Iliyas;
- i. Di Desa Padabaho, Desa Makarti Jaya, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Fatufia, Desa Lee-Lee, Desa Dampala, dan Desa Bete-Bete: Bahwa telah terjadi Money politic di Desa Bahodopi yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan - Iriane Iliyas;
- j. Di Desa Keurea: Bahwa telah terjadi Money politic di Desa Keurea yang diserahkan langsung oleh Saksi Pemohon (dirahasiakan/akan dihadirkan dalam persidangan) membagikan uang senilai 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan - Iriane Iliyas.

35. Bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikatakan sebagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Jikalaupun peristiwa tersebut terjadi, tidak terdapat bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan *Inzage* pada tanggal 14 Januari 2025. Selanjutnya menurut penilaian Pihak Terkait perbuatan tersebut berupa pelanggaran TSM hanya dapat dilakukan oleh Pemohon selaku Calon Petahana. Selain itu, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang sifatnya sporadis, parsial dan dilakukan oleh individu penyelenggara pemilihan yang tidak terkait langsung dengan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
36. Bahwa berbagai dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan fakta secara keseluruhan telah diselesaikan oleh Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan sesuai dengan jenis pelanggaran serta pelanggaran tersebut sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Pihak Terkait;
37. Bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan atau dalil Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024”, ternyata faktanya Pemohon hanya menguraikan dugaan terjadinya kecurangan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang seluruhnya telah dilaporkan dan diproses serta dilakukan penyelesaian secara berjenjang oleh Bawaslu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 9/2024);

38. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak sama sekali terkait dengan sengketa hasil sebagaimana ketentuannya, melainkan dugaan kecurangan dan pelanggaran administrasi pemilihan, maka Permohonan Pemohon nyata tidak jelas dan kabur, oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan secara tegas menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

39. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
40. Bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi uraian Dalam Pokok Perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini;
41. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali yang telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Morowali Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16:54 WITA dan berdasarkan Berita Acara Nomor 1025 /PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Pemilihan Tahun 2024, adapun perolehan suara masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan suara masing-masing pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Taslim dan Asgar All. K No. Urut 1 (Pemohon)	<u>30.411 suara</u>
2	Pasangan Calon No. Urut 2	21.362 suara
3	Iksan dan Iriane Ilyas No. Urut 3 (Pihak Terkait)	<u>33.350 suara</u>
4	Pasangan Calon No. Urut 4	16.963 suara
Total Suara Sah		102.86 ara

42. Bahwa perolehan hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah perolehan hasil suara dengan cara-cara yang sah, jujur, adil berdasarkan asas-asas pemilihan dan tidak melawan hukum (Vide Pasal 22E UUD 1945). Oleh karena itu, Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
43. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
44. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi yang relevan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang kepada Termohon apabila tuduhan itu ada keterkaitan dengan Pihak Terkait;
45. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait

pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;

46. Bahwa Pihak Terkait selaku **calon non petahana** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran apalagi bersifat TSM adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;
47. Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan lebih lanjut keterangannya, maka Pihak Terkait ingin menegaskan dan menyampaikan hal-hal pokok terlebih dahulu sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan tuduhan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, wewenang penanganan, pemeriksaan dan putusan dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Peraturan lebih lanjut kemudian diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9/2020”) sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - 1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan*

calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- 2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
- b. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pilkada telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu;
- c. Bahwa faktanya selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 berlangsung, Pemohon sama sekali tidak pernah melaporkan Pihak Terkait tentang adanya dugaan terjadinya TSM kepada Bawaslu, namun tiba-tiba Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya tindakan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- d. Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

D. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR BERUPA: PELANGGARAN 3 OKNUM KPU

KABUPATEN MOROWALI, MENERIMA UANG TUNAI RATUSAN JUTA RUPIAH DARI PASLON NO. URUT 3

48. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran oleh 3 Oknum KPU Kabupaten Morowali dengan cara ke-3 Oknum tersebut menerima uang tunai ratusan juta dari Pihak Terkait;
49. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu memberikan uang kepada oknum KPU;
50. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf a UU Pilkada menyatakan:
“bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, sedangkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP”.
51. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pihak Terkait dapatkan, baik melalui pengumuman status laporan dan permohonan informasi secara sah kepada Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya Pemohon telah melaporkan oknum KPU tersebut kepada Bawaslu dan DKPP. Dan atas laporan tersebut Bawaslu telah menindaklanjuti dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 (*Vide: Bukti PT-6*), sedangkan terhadap pengaduan Pemohon kepada DKPP juga telah dinyatakan gugur berdasarkan hasil verifikasi DKPP Nomor: 694/07-9/SET-02/XII/2024, tertanggal, 6 Januari 2025 (*Vide: Bukti PT-7*);
52. Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti, sehingga jelas tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur. Dengan demikian, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti sehingga beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

E. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSRUKTUR BERUPA: PELANGGARAN OKNUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA 6 KECAMATAN, MENAWARKAN KERJASAMA KONSPIRASI KEJAHATAN Pilkada KEPADA PIHAK PASLON DENGAN NILAI 3,16 MILYAR RUPIAH

53. Bahwa pada prinsipnya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum PPK pada 6 Kecamatan sebagaimana yang Pemohon dalilkan sudah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dan ditruskan ke KPU Kabupaten Morowali melalui penanganan pelanggaran lewat mekanisme pengawasan internal, dengan menghasilkan dan menetapkan Pemberhentian Tetap, tertanggal 9 Desember 2024 kepada yang bersangkutan;
54. Bahwa adapun nama-nama oknum PPK pada 6 Kecamatan yang diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Morowali ialah sebagai berikut:
 - a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali Atas Nama MUJARMIN berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Morowali Nomor 1022 Tahun 2024 tentang sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali (**Vide Bukti PT.7.1**);
 - b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali Atas Nama ZAENUDDIN dan MUH. RIFAI berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Morowali Nomor 1023 Tahun 2024 tentang sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat Kab. Morowali (**Vide Bukti PT.7.2**);
 - c. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali Atas Nama Wahrrudin berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Morowali Nomor 1024 Tahun 2024 tentang sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali (**Vide Bukti PT.7.3**);
 - d. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali Atas Nama Syahrir Putusan Komisi Pemilihan Umum

Kab. Morowali Nomor 1025 Tahun 2024 tentang sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Kab. Morowali (**Vide Bukti PT.7.4**);

- e. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Tengah Kab. Morowali Atas Nama Muhamad Akib Putusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Morowali Nomor 1026 Tahun 2024 tentang sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali (**Vide Bukti PT.7.5**);

55. Bahwa lebih lanjut perlu Pihak Terkait tegaskan, dalil Pemohon pada angka 2 halaman 16 terkait dengan dugaan adanya konspirasi oknum PPK dengan paslon pada 6 Kecamatan adalah tidak benar dan mengada-ada lagi pula secara nyata tidak ditujukan untuk kepentingan Pihak Terkait. Secara logika, Pihak Terkait tidak mungkin melakukan apa yang seperti Pemohon tuduhkan, mengingat Pihak Terkait bukanlah *Incumbent*/Petahana yang memiliki pengaruh, akses anggaran, fasilitas dan kekuasaan untuk melakukan kecurangan dalam memenangkan kontestasi Pilkada Morowali Tahun 2024. Kerjasama dan potensi kecurangan sangat amat dimungkinkan dilakukan oleh Pemohon sendiri sebagai *Incumbent*/Petahana Bupati Morowali Tahun 2018-2023, karena Pemohon memiliki pengaruh, akses anggaran, fasilitas dan bahkan kekuasaan untuk melakukannya;
56. Bahwa merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya dugaan konspirasi kejahatan Pilkada sebagaimana alat Bukti Pemohon Bukti P-11 dan Bukti P-12 telah terang dan jelas tidak ada keterlibatan Pihak Terkait atas pelanggaran yang bersifat tersruktur sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Karena Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang menerangkan Farha Nuhun selaku pihak yang berkomunikasi dengan pihak PPK atas nama Mujarmin adalah bukti keterlibatan Pemohon dan tidak adanya kaitannya dengan Pihak Terkait mengingat Farha Nuhun diketahui merupakan Tim pemenang Pemohon. Dengan demikian justru

sebenarnya dalil mengenai konspirasi kejahatan tersebut pelakunya adalah Pemohon;

57. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon senyatanya telah diperiksa dan dikaji oleh Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali;
58. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran oleh oknum panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 6 Kecamatan, menawarkan kerjasama konspirasi kejahatan Pilkada kepada Pihak Paslon, khususnya Pihak Terkait dengan nilai 3,16 milyar rupiah ditujukan bukan untuk kepentingan Pihak Terkait dan bukan termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain secara signifikan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

F. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSRUKTUR BERUPA: PELANGGARAN SURAT SUARA DICOBLOS DI LUAR TPS DESA LABOTA

59. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3 halaman 16, tentang adanya dugaan pelanggaran surat suara dicoblos di Luar TPS Desa Labota, adalah tidak terbukti kebenarannya. merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan diluar TPS Desa labota berdasarkan pernyataan dari dua orang yang mengaku sebagai orang dipaksa memilih diluar TPS Labota tanpa menyebutkan siapa yang menyuruh/memerintahkan dan TPS berapa yang dimaksudkan, sehingga atas dalil tersebut cukup diragukan kebenarannya, bahkan Pihak Terkait menilai hal tersebut merupakan rekayasa pelanggaran yang dalilkan oleh Pemohon;
60. Bahwa dalil Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali dan berdasarkan Tanda Terima Surat Bawaslu

Kabupaten Morowali nomor 124/HM.02.00/K.ST.06/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Vide: Bukti PT-7.6), diketahui Bawaslu Kabupaten Morowali telah meminta rekaman CCTV kepada Dirut PT. PJB (lokasi yang diduga dilakukan pencoblosan) dengan memastikan apakah benar terjadi pencoblosan sebagaimana laporan/dalil Pemohon;

61. Bahwa selanjutnya terkait dalil tersebut diketahui tidak terbukti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab./26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, dengan pengumuman status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PT- 8). Dengan demikian, peristiwa yang terjadi tersebut telah dilaporkan, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Morowali;
62. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran surat suara dicoblos di luar TPS Desa Labota bukanlah termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain secara signifikan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

G. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSRUKTUR BERUPA: PELANGGARAN PIDANA, KEPALA DESA TERLIBAT KEGIATAN POLITIK PRAKTIS UNTUK KAMPANYE DAN MEMENANGKAN PASION NO. URUT 3

63. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa Kolono terlibat kegiatan politik praktis untuk pemenangan dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Iksan - Iriane Iliyas) adalah tidak benar dan tidak terbukti secara hukum;
64. Bahwa tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Kepala Desa Kulono adalah bagian dari tim sukses atau relawan dari Pihak Terkait, sehingga tuduhan Kepala Desa Kulono melakukan

kegiatan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak terbukti (Vide Bukti PT-9);

65. Bahwa Pihak Terkait justru berdasarkan hasil perolehan suara di TPS Desa Kolono yang terdiri dari 3 TPS, yaitu TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, perolehan suara Pihak Terkait kalah jauh dibawah perolehan suara Pemohon. Jika benar Kepala Desa yang dimaksud membuat tindakan yang menguntungkan/memihak Pihak Terkait, maka seharusnya Pihak Terkait unggul dan menang di TPS desa Kolono tersebut. Gambaran perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut (berdasarkan D Hasil Pemilihan Vide Bukti PT-9.1):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Peringkat
1	Taslim dan Asgar Ail. K No. Urut 1 (Pemohon)	<u>363 suara</u>	2
2	Pasangan Calon No. Urut 2	460 suara	1
3	Iksan dan Iriane Ilyas No. Urut 3 (Pihak Terkait)	<u>293 suara</u>	3
4	Pasangan Calon No. Urut 4	189 suara	4

66. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait perbuatan yang dilakukan Sdr Warham selaku Kepala Desa Kolono (Vide Bukti PT-19) adalah mendatangi lokasi pertandingan sepak bola (tanpa diundang). Kemudian saat berada dilokasi pertandingan, karena keinginan Kepala Desa sendiri yang ingin ikut bermain sepak bola, maka Kepala Desa Kolono tersebut diberikan Kostum sepak bola oleh Noldi Paobu (bukan Timses Paslon 03), oleh karenanya kejadian tersebut menurut JPU sebagaimana dalam Dakwaannya mengakibatkan kerugian pasangan calon lain. Sehingga dari gambaran dakwaan tersebut membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak meminta dan/atau melibatkan Kepala Desa Kolono dalam kegiatan

kampanye tersebut, namun tindakan Kepala Desa Kolono telah terang dan jelas adalah tindakan pribadi atas inisiatif sendiri;

67. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan Pihak Terkait, tidak terbukti sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain secara signifikan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

H. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS BERUPA: PIHAK CALON BUPATI NO. URUT 03 MEMBERIKAN UANG RATUSAN JUTA RUPIAH KEPADA PENYELENGGARA PEMILIHAN (PIHAK TERMOHON)

68. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Termohon untuk mempengaruhi independensi Termohon adalah tidak benar dan menyesatkan;
69. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu memberikan uang kepada oknum KPU;
70. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon telah melaporkan oknum KPU dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Morowali dan DKPP, dan atas laporan tersebut Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan pengumuman status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan dicabut, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 (vide Bukti PT-10), sedangkan pengaduan Pemohon kepada DKPP juga telah dinyatakan gugur berdasarkan hasil verifikasi DKPP Nomor : 694/07-9/SET-02/XII/2024, tertanggal, 6 Januari 2025 (Vide Bukti PT-7);

71. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon senyatanya sudah dilaporkan, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dan DKPP;
72. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait dengan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Termohon untuk mempengaruhi independensi Termohon tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

I. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS BERUPA: PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN POLITIK UANG PASLON NO. URUT 3 UNTUK MERAH KEMENANGAN DI KECAMATAN BAHODOPI

73. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim relawan Pihak Terkait Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi dengan membagikan uang kepada setiap pemilih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terjadi di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Makartijaya adalah tidak benar dan mengada-ada;
74. Bahwa adapun dalil dan nama-nama pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon yaitu dilakukan oleh:
 - a. Atas nama Yanti yang merupakan saudara Kandung Calon Bupati No. Urut 3) untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat Kecamatan Bahodopi guna dilakukan pendataan. Hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Morowali dengan Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024, dan kemudian laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Morowali berdasarkan pengumuman surat Pemberitahuan Tentang Status

Laporan dinyatakan: Laporan dicabut, karena tidak cukup alat bukti (Vide Bukti PT- 10);

- b. atas nama Asnawi sekaligus Kordes Keurea Di Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna diberikan uang dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Iliyas). Dugaan Pelanggaran atas nama Asnawi tersebut sudah dilaporkan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Morowali dengan Laporan Nomor: 020/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, dan telah dilakukan pemeriksaan dan kemudian berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Morowali berdasarkan surat Pemberitahuan tentang pengumuman Status Laporan dinyatakan: Laporan tersebut Tidak diregistrasi karena syarat Materil Laporan tidak terpenuhi (Vide Bukti PT -11);
 - c. atas nama Diki Musrial sebagai Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, telah membagi-bagikan surat C6 (Undangan) dan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di posko Tim Sukses/Pemenangan Galon Bupati dan Galon Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Desa Keurea Kee. Bahodopi. Dugaan Pelanggaran atas nama Diki Musrial tersebut sudah dilaporkan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Morowali dengan Laporan Nomor: 028/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, dan telah dilakukan pemeriksaan dan kemudian berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Morowali berdasarkan pengumuman surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dinyatakan: Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, karenanya Laporan tidak ditindaklanjuti (**Vide Bukti PT -12**);
75. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon senyatanya sudah dilaporkan, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dan telah dinyatakan tidak terbukti, baik karena laporannya dicabut, tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan/atau laporan tersebut

memang tidak memiliki bukti. Sehingga sampai dengan perkara perselisihan hasil pemilihan ini disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dengan dalil tersebut;

76. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Sekses/Tim Relawan Paslon No. Urut 3 Untuk Meraih Kemenangan di Kecamatan Bahodopi bukanlah termasuk pelanggaran yang bersifat sistematis, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain secara signifikan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

J. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS BERUPA: PERENCANAAN DAN POLITIK UANG UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PLENO KABUPATEN

77. Bahwa Pemohon mendalilkan saksi dari Pihak Terkait atas nama Iskandar telah melakukan perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses Pleno di Kabupaten;
78. Bahwa menurut dalil Pemohon saksi Pihak Terkait atas nama Iskandar menyampaikan dan mengarahkan saksi Paslon lain untuk dibantu dengan tidak melakukan banyak protes pada waktu pleno di hari pertama;
79. Bahwa tuduhan tersebut Pihak Terkait dengan tegas membantah dan dalil Pemohon sangat tidak benar dan tidak berdasar, fakta sesungguhnya justru saksi paslon lain yang dimaksud Pemohon justru mengajukan keberatan dalam Pleno tingkat Kabupaten Morowali, hal ini berdasarkan surat keberatan yang diajukan saksi paslon No. urut 2 atas nama Ikhsan Arisandhy kepada KPU Kabupaten Morowali, tertanggal, 6 Desember 2024 (vide Bukti PT-13 Form Keberatan catatan Kejadian Khusus) dan tidak menandatangani Form D-Hasil KABKO-KWK-Tingkat

Kabupaten/Walikota, tertanggal, 6 Desember 2024 Vide Bukti PT-14), serta tidak menandatangani Form Tanda Terima KWK, tertanggal, 6 Desember 2024 (Vide Bukti PT-15);

80. Bahwa tidak adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon lain tidak dapat disimpulkan telah menerima uang dari Pihak Terkait. Namun, menurut Pihak Terkait tidak adanya keberatan karena yang dilihat oleh para saksi mekanisme rekapitulasi dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dan berlaku;
81. Bahwa perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses Pleno tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Morowali dengan Laporan Nomor: 13/Reg/LP/PB/kab/26.06/XII/2024, dan telah dilakukan pemeriksaan dan kemudian berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Morowali berdasarkan pengumuman surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dinyatakan: Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PT-16);
82. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon senyatanya sudah dilaporkan, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dengan kesimpulan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti. Sehingga terkait dengan dalil tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

K. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF BERUPA: POLITIK UANG YANG TELAH TERJADI DI 12 DESA DALAM KECAMATAN BAHODOPI YAITU: 1) DESA LABOTA 2) DESA PADABAHO 3) DESA MAKARTI JAYA 4) DESA BAHODOPI 5) DESA LALAMPU 6) DESA SIMBATU 7) DESA KEUREA 8) DESA BAHOMAKMUR 9) DESA F ATUFIA 10) DESA LEE-LEE 11) DESA DAMPALA 12) DESA BETE-BETE;

83. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, Pihak Terkait memberikan sejumlah uang mulai dari Rp.300.000; - Rp.500.000/per orang kepada Pemilih untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Tahun 2024;
84. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut di atas, tidaklah benar dan bersifat asumsi belaka. Kalaupun benar adanya, seharusnya Pemohon melaporkannya kepada institusi terkait untuk dilakukan proses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
85. Bahwa ketentuan larangan politik uang telah diatur dalam Pasal 73 UU Pilkada dan sanksinya diatur dalam pasal 187A ayat (1) dan (2). Berdasarkan fakta hukum sejak awal tahapan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 hingga sampai saat ini tidak ada Putusan lembaga penyelenggara ataupun Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye/Relawan secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
86. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melalui saksi Pemohon memberikan sejumlah uang mulai dari Rp.300.000; - Rp.500.000/per orang kepada Pemilih untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 tidak berdasar dan tidak terbukti, apalagi dikatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif untuk mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon mengenai dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum, dan sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**L. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN HUKUM LAINNYA
BERUPA: PENYAMPAIAN 27 TPS UNTUK PSU TIDAK DITANGGAPI
OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN**

87. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran di 27 TPS di setaip Kabupaten Morowali, yaitu TPS 001 Bahodopi, TPS 002 Bahodopi, TPS 005 Bahodopi, TPS 006 Bahodopi, TPS 007 Bahodopi, TPS 001 Makarti Jaya, TPS 002 Harapan Jaya, TPS 003 Pebatea, TPS 002 Lalampu, TPS 005 Lalampu, TPS 001 Lalampu, TPS 003 Lalampu, TPS 001 Desa Wata, TPS 003 Desa Bahomakmur, TPS 005 Desa Bahomakmur, TPS 007 Desa Bahomakmur, TPS 008 Desa Bahomakmur, TPS 002 Desa Bete-Bete, TPS 003 Desa Keurea, TPS 004 Desa Keurea, TPS 005 Desa Keurea, TPS 006 Desa Keurea, TPS 007 Desa Keurea, TPS 001 Desa Labota, TPS 007 Desa Labota, TPS 008 Desa Labota, TPS 003 Desa Fatufia;
88. Bahwa adapun pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu berupa tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara, Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, Hak suara Pemilih digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan Pemilih, Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan pelanggaran lainnya yang mengarah kepada PSU;
89. Bahwa seluruh dalil tersebut tidak berdasar karena seluruh tata cara dan prosedur pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bahwa terkait dengan pelanggaran yang didalikan pemohon adalah Tidak Benar;
90. Bahwa berdasarkan temuan dari Bawaslu Kabupaten Morowali, terdapat 5 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU, masing-masing di Desa Bahodopi yakni TPS 3, TPS 6 dan TPS 7, Desa Torete yaitu TPS 1, serta Desa Waru-Waru yaitu TPS 1 berdasarkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang No.42/PM.02.02/k.st-06.06/11/2024, tertanggal, 30 November 2024 (Vide Bukti PT-17);
91. Selanjutnya dari 5 TPS sebagaimana dimaksud paragraph 90, KPU Kabupaten Morowali melakukan PSU di 2 (dua) TPS, di Desa

Bahodopi yakni TPS 6 dan TPS 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali No. 1625 Tahun 2024, tertanggal 1 Desember 2024 (Vide Bukti PT-18);

92. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Pemohon sudah pernah menyampaikan Surat Penyampaian PSU kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 01/KH-JC/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, Surat Penyampaian PSU Tahap II kepada Bawaslu Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KH-JC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Penyampaian PSU Tahap III kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 04/KHJC/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
93. Bahwa terkait surat Penyampaian Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud paragraph 92 untuk dilakukannya PSU terhadap 27 TPS, 5 TPS sudah direkomendasikan Bawaslu Ke KPU dan 2 TPS sudah dilakukan PSU. Sedangkan terhadap TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "UU 1/2015" dan Pasal 50 PKPU 17/2024, alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan jika terdapat keadaan sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU 1/2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan".

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

Pasal 50 ayat (1) PKPU 17/2024

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024

Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 50 ayat (3) PKPU 17/2024

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

94. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran berupa tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan suara dan pelanggaran lainnya yang didalihkan oleh pemohon yaitu merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan telah di laporkan, diperiksa dan diputus oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 dan Pasal 50 PKPU 17/2024 tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Apalagi berbagai dugaan pelanggaran tersebut sebelumnya telah dinyatakan tidak terbukti;
95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, KPU Kabupaten Morowali dan Bawaslu Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang terbukti secara hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, untuk TPS yang tidak dapat dibuktikan terdapat alasan hukum untuk dilakukan PSU, maka hal tersebut tidak dilakukan PSU. Menurut Pihak Terkait hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali dan Bawaslu Kabupaten Morowali telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Permohonan untuk dilakukan PSU di 27 TPS tidak beralasan menurut hukum, dan seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

96. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tertanggal 6 Desember 2024;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1058 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1059 Tahun 2024 Tentang Penetapan No Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Morowali No. 1025/PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kab. Morowali Pemilihan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 001 Keurea;
7. Bukti PT-7 : Tangkapan Layar Website DKPP terkait hasil pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran kode etik 3 oknum KPU Kab. Morowali No. 649/07-9/SET-02/XII/2024[KPU Morowali];

8. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1022 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kab. Morowali Atasnama MUJARMIN;
9. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1023 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kab. Morowali Atasnama ZAENUDIN dan MUH RIVALI;
10. Bukti PT-7.3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1024 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kab. Morowali Atasnama WAHRUDIN;
11. Bukti PT-7.4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1025 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kab. Morowali Atasnama SYAHRIR;
12. Bukti PT-7.5 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab. Morowali No. 1026 Tahun 2024 Tentang Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota PPK Kab. Morowali Atasnama MUHAMAD AKIB;
13. Bukti PT-7.6 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari BAWASLU Kab. Morowali;
14. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU No 007/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024 an. Ketua KPPS 001-008 Desa Labota;
15. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Gabungan Parpol dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulteng IKSAN dan IRIANE ILIYAS No 001/KOALISI.KIMJ/SK/VIII/2024 tentang Pembentukan Tim Koalisi Iklas Morowali Juara;
16. Bukti PT-9.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Model D Desa Kolono;
17. Bukti PT-10 : Fotokopi Pemberitahuan dari BAWASLU Kab. Morowali Tentang Status Laporan No: 013/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024. Dengan Terlapor Istri Calon Bupati No Urut 3;

18. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan dari BAWASLU Kab. Morowali Tentang Status Laporan No 020/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024. Dengan Terlapor Asnawi;
19. Bukti PT-12 : Fotokopi Pemberitahuan dari BAWASLU Kab. Morowali Tentang Status Laporan No 028/PL/PB/Kab/26.06/XII/2024. Dengan Terlapor Taufik Madja/Diki Musrial;
20. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Surat Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KWK);
21. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
22. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 (TANDA TERIMA-KWK);
23. Bukti PT-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari BAWASLU Nomor 13/Reg/LP/LB/Kab/26.06/XII/2024. Dengan Terlapor Iskandar;
24. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dari BAWASLU kepada PPK Bahadopi;
25. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kab Morowali Nomor 1625 Tahun 2024 Tentang Penetapan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2024;
26. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 10 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERGUGAT II

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa “para pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum adalah:
 - a. Pemohon
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait
2. pasal pasal 4 ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan”;
3. bahwa pihak terkait II merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten morowali Tahun 2024 yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh komisi pemilihan umum kabupaten morowali dalm hal ini termohon sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten morowali nomor 1058 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati morowali tahun 2024, tertanggal 22 september 2024;
4. bahwa selanjutnya pihak terkait II ditetapkan sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten morowali dengan nomor urut 4 berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten morowali nomor 1059 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tertanggal 23 September **[Bukti PT 2-1]**;

5. bahwa meskipun terdapat selisih antara hasil perolehan suara Pihak terkait II dengan Pemohon dan Pihak Terkait I, dimana hal tersebut terjadi akibat adanya kecurangan dan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diperoleh oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati morowali nomor urut 3 dalam hal ini (iksan-Iriane Iliyas) ;
6. bahwa menurut pihak terkait II, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Morowali, yang melibatkan termohon beserta jajarannya sebagaimana juga apa yang telah di dalilkan oleh pemohon dalam permohonannya;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pihak terkait II memiliki kepentingan langsung dengan hasil yang di tetapkan oleh termohon yang mengalami kerugian konstitusional karena dirugikan akibat tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati morowali, sehingga Pihak Terkait II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kabupaten morowali Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor Urut 1. **[Bukti PT 2-2]**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1058 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali tahun 2024;
2. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini, Pihak Terkait memegang nomor urut 4 (empat) sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
3. Bahwa selanjutnya dari hasil pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan, Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten

Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) dengan total perolehan suara sebanyak 33.350;

4. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima penetapan hasil pemilihan kepala daerah tersebut dengan dasar hukum dan dasar fakta sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa benar dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) telah memperoleh kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepada daerah Kabupaten Morowali dengan adanya serangkaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali.

- 4.2 Bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, namun pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi **sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" secara kasuistik**, diantaranya dalam putusan-putusan sebagai berikut:

- A. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021**, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa "[3.10] *Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan*";

- B. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021**, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah menyatakan: "[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan**

indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS . . . Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1), secara kasuistik dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya";

- C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah menyatakan: "[3.8.9) ... **Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 112020. ... [3.8.9) **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan";**
- D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah menyatakan: "[3. 13. 6] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**

akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan";

5. Berdasarkan beberapa yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, juga merujuk pada fakta-fakta adanya pelanggaran dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pihak Terkait didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional, mempertimbangkan urgensi dan kepentingan permohonan dari Pemohon bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, maka mohon kepada Mahkamah sekiranya dapat menerima dan memeriksa permohonan *a quo* sampai pada tahap pokok perkara.
6. Bahwa contoh-contoh kejadian adanya pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut terjadi di Kecamatan:
 1. Bahodopi
 2. Bungku Tengah

1. Kecamatan Bahodopi				
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
1	Labota	2	Moh. Agil Mopangga	7501042308030002
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Moh. Agil Mopangga uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Moh. Agil Mopangga memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan memakai C6 milik orang lain. [Bukti PT 2- 3]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
2	Labota	2	Muh. Habibi Nur Halim	7306070903980005
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Muh. Habibi Nur Halim			

	uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Muh. Habibi Nur Halim memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, [Bukti PT 2- 4]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
3	Labota	2	Agung Halimi	7502012203020001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Agung Halimi uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Agung Halimi memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 5]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
4	Labota	2	Ferirawan	7312031710960004
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Ferirawan uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Ferirawan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 6]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
5	Labota	4	Eviani	7204075309870001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr.i Eviani uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr.i Eviani memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. Sdr.i EFI pada saat melakukan pencoblosan di Kec. Bahodopi, Desa Labota, TPS 4 menggunakan dokumen C6 yang bukan miliknya (atas nama orang lain). Sdr.i Eviani bukan merupakan warga Kab. Morowali namun mendapatkan C6 dan diarahkan untuk ikut melakukan pemungutan suara [Bukti PT 2- 7]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK

6	Labota	4	Basri	6474022205840007
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Basri uang sebesar Rp300.000 (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Basri memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. Sdr. BASRI pada saat melakukan pencoblosan di Kec. Bahodopi, Desa Labota, TPS 4 mendapat arahan oleh Anggota KPPS yang Sdr. Basri tidak mengingat nama Anggota KPPS tersebut, namun masih bisa mengingat dan mengenali wajahnya jika bertemu dengan yang bersangkutan lagi. [Bukti PT 2- 8]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
7	Labota	4	Rahmat Rivaldi	7309073110040001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Rahmat Rivaldi uang sebesar Rp300.000 (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Rahmat Rivaldi memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. Sdr. Rahmat Rivaldi telah melakukan pencoblosan memakai C6 atas nama orang lain sekitar pukul 12.00 Wlta di Desa Labota, TPS No. 4 Sdr. Rahmat Rivaldi diberi uang dan diarahkan oleh oknum yang bernama Ningsih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas menggunakan C6 atas nama orang lain. [Bukti PT 2- 9]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
8	Labota	4	Zulkifli Amiluddin	73710717030000006
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Zulkifli Amiluddin uang sebesar Rp300.000 (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Zulkifli Amiluddin memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, [Bukti PT 2- 10]			

No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
9	Labota	4	Rizki Hilimi	7502011210030001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Rizki Hilimi uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Rizki Hilimi memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan memakai C6 milik orang lain. [Bukti PT 2- 11]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
10	Labota	4	Burhanuddin A	7306071101920002
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Burhanuddin A uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Burhanuddin A memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 12]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
11	labota	4	Elsa Saputri	6402036406060004
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr.i Elsa Saputri uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. i Elsa Saputri memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 13]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
12	Labota	4	Akmal Irwan	7371072204960006
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Akmal Irwan uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Akmal Irwan memilih			

	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 14]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
13	Labota	4	Erich Estrada	747060701960003
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Erich Estrada uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Erich Estrada memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 15]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
14	Labota	4	Angga	7305041409970002
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Angga uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Angga memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan memakai C6 milik orang lain. [Bukti PT 2- 16]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
15	Labota	4	Miftahudin Katili	7206050902950001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Miftahudin Katili uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Miftahudin Katili memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 17]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
16	Labota	4	Setiawan	7317081111750001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Setiawan uang			

	sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Setiawan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 18]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
17	Keurea	2	Aldi Alfianto	7317113010020001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Aldi Alfianto uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Aldi Alfianto memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3, dengan memakai C6 milik orang lain. [Bukti PT 2- 19]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
18	Keurea	5	Sainul	7409062011900001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Sainul uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. Sainul memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 20]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
19	Keurea	5	Sulfi Eku S. Parada	72090447019900001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr.i Sulfi Eku S. Parada uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Ningsih dengan maksud agar Sdr. i Sulfi Eku S. Parada memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 21]			
2. Kecamatan Bungku tengah				
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
20	Tofoiso	1	Moh. Vickry A. Karim	7202221912860001

	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Moh. Vickry A. Karim uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Pak Elisman dengan maksud agar Sdr. Moh. Vickry A. Karim memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 22]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
21	Bente	1	Fadlan	7206051510880001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Fadlan uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Pak Elisman dengan maksud agar Sdr. Fadlan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 23]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
22	Bente	1	Umar	7206050306840001
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. umar uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Pak Elisman dengan maksud agar Sdr. Umar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 24]			
No	Desa	TPS	Nama Lengkap	NIK
22	Lamberea	3	Solihin	7371112809800008
	Uraian: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 atas nama Iksan -Iriane Iliyas memberi Sdr. Solihin uang sebesar Rp300.000 (tiga <i>ratus ribu rupiah</i>) melalui oknum yang bernama Pak Elisman dengan maksud agar Sdr. Solihin memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3. [Bukti PT 2- 25]			

3. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya akan teguh pada komitmen keadilan substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah sebelumnya dilaksanakan dengan pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait berpendapat bahwa tugas yang mulia Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasa 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yaitu seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum;
5. Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali yang telah dilaksanakan sebelumnya sarat dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka dapat dipastikan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati juga tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana adanya tanpa politik uang dari salah satu pasangan calon.
6. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi menetapkan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, dan menetapkan perolehan suara untuk setiap Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 adalah nihil.
7. Selanjutnya karena setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali memperoleh suara nihil dalam pemilihan bupati Kabupaten Morowali tahun 2024, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi

memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Keterangan pihak Terkait II untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten morowali tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tertanggal 06 Desember 2024 yang benar menurut Pihak terkait II sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Taslim Asgar Ali K	nihil
2	Kuswandi S.IP Syahnul Umar	nihil
3	Iksan Iriane Iliyas	nihil
4	Rachman Ismail, M. P Drs. Harsono Lamusa	nihil

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT 2-1 sampai dengan Bukti PT 2-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT 2-1 : Fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten morowali nomor 1059 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
2. Bukti PT 2-2 : Fotokopi Salinan Akta Affidavit Ahli Tuan Profesor. Doktor. Aswanto., Sarjana Hukum, Megister Sains, Diploma in Forensic Medice. Nomor 36 Tanggal 21 Januari 2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
3. Bukti PT 2-3 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Moh. Agil Mopongga, tertanggal 20 Januari 2025; Legilisasi Nomor: 17/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
4. Bukti PT 2-4 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama nama Muh. Habibi Nur Halim, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 19/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
5. Bukti PT 2-5 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Agung Hilimi, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 21/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
6. Bukti PT 2-6 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Ferirawan, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 25/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;

7. Bukti PT 2-7 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas Eviani tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 15/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
8. Bukti PT 2-8 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Basri, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 16/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
9. Bukti PT 2-9 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Rahmat Rifaldi, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 22/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
10. Bukti PT 2-10 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Zulkifli Amiluddin, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 18/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
11. Bukti PT 2-11 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Rizki Hilimi, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 20/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
12. Bukti PT 2-12 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Burhanuddin A, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 30/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
13. Bukti PT 2-13 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Elsa Saputri, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 11/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
14. Bukti PT 2-14 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Akmal Irwan, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 23/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;

15. Bukti PT 2-15 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Erich Estrada, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 26/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
16. Bukti PT 2-16 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Angga, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 24/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
17. Bukti PT 2-17 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Miftahudin Katili, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 28/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
18. Bukti PT 2-18 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Setiawan, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 29/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
19. Bukti PT 2-19 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Aldi Alfianto, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 14/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
20. Bukti PT 2-20 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Sainul, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 13/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn.
21. Bukti PT 2-21 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Sulfi Eku S. Parada, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 12/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
22. Bukti PT 2-22 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Moh. Vickry A. Karim, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 8/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;

23. Bukti PT 2-23 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama Fadlan, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 9/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn.
24. Bukti PT 2-24 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama umar, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 10/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn;
25. Bukti PT 2-25 : Fotokopi Keterangan Saksi Affidavit atas nama solihin, tertanggal 20 Januari 2025, Legilisasi Nomor: 27/I/RWH/LEG/2025, Notaris Rahmat wiwin Hisbullah, SH. Mkn.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Morowali memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Angka 1 s.d 4 Halaman 12-13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 559/PM.00.02/K.ST-06/09/2024 pada tanggal 30 November 2024 perihal Imbauan. yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Morowali melakukan penghitungan perolehan Suara Calon

Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan pengumuman hasil pleno sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku **[vide Bukti PK 28.6-01]**;

2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 130/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan suara berdasarkan D. Bahwa terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tanggal 6 Desember 2024 pada pokoknya Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 01 menolak hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan tidak mau menandatangani D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati. serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 juga tidak menandatangani D Hasil dan tidak tercatat dalam LHP maupun C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KWK; Hasil **[vide Bukti PK.28.6-02]**; sebagai berikut;

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Taslim – Asgar Ali K	30.411
2	Kuswandi, S.I.P – Syahnul Umar	21.362
3	Iksan – Iriane Iliyas	33.350
4	Ir.Abdul Rachman Syah Ismail, M.P - Drs Harsono Lamusa	16.963
Total Suara Sah		102.086

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Bersifat Terstruktur (Huruf A Halaman 14-17) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran 3 (tiga) orang oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang ratusan juta rupiah dari

pihak pasangan calon nomor urut 03 (angka 1 halaman 14-15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.6-03]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-04];**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 , yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak pasangan calon nomor urut 03 **[vide Bukti PK.28.6-03]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal nomor laporan 019/LP/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan **[vide Bukti PK.28.6-05];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 189/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya untuk melengkapi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28.6-06];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya

Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan; **[vide Bukti PK.28.6-07];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-04];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menawarkan kerjasama kepada pihak pasangan calon dengan nilai 3,16 Miliar Rupiah (angka 2 halaman 16) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal, 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.6-08]**. Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi dan KPU Morowali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1889/HK.07.4/7206/2024 Tanggal, 11 Desember 2024 pemberhentian terhadap 6 (enam) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali **[vide Bukti PK.28.6-09]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya, Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menawarkan

kerjasama kepada pihak pasangan calon dengan nilai 3,16 Miliar Rupiah **[vide Bukti PK.28.6-08]**

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan Kajian Awal Nomor Laporan 006/LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dapat ditindak lanjuti ke proses penanganan dan diregistrasi **[vide Bukti PK.28.6-10];**
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor Register 03 /Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya Laporan dapat ditindak lanjuti atau dilanjutkan dengan alasan Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.28.6-11];**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 006/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan terbukti Pelanggaran Pemilihan/Pelanggaran Kode Etik. **[vide Bukti PK.28.6-12]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Morowali kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 162/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Morowali yang pada pokoknya Laporan terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-13];**
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1889/HK.07.4/7206/2024 Tanggal, 11 Desember 2024 perihal pemberitahuan pemberhentian tetap terhadap 6 (Enam) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-09];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Surat Suara dicoblos diluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Labota (angka 3 halaman 16) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.6-14]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-15]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 yang pada pokoknya Pencoblosan diluar tempat pemungutan suara (didalam container milik PT. Tirta Jaya Bersaudara **[vide Bukti PK.28.6-14]**;
- 1.1 Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Laporan 07/LP/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dapat ditindak lanjuti ke proses penanganan dan diregistrasi **[vide Bukti PK.28.6-16]**;
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor Regsiter 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-17]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-15]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pidana, Kepala Desa terlibat kegiatan politik praktis untuk Kampanye dan memenangkan Pasangan Calon nomor urut 03 (angka 4 halaman 17) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali meregistrasi Temuan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 6 November 2024 **[vide Bukti PK.28.6-18]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Putusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya menghukum atas nama Warham **[vide Bukti PK.28.6-19]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali meregistrasi Temuan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Perbuatan saudara Warham melanggar ketentuan perturanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.28.6-18]**.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Bungku Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/PM.01.02/ST-06.07/XI/2024 tanggal 3 November 2024, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa Kolono terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk

pemenangan dan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 03 (Iksan-Iriane Iliyas) **[vide Bukti PK.28.6-20];**

- 1.2. Bahwa hasil koordinasi Panwaslu Kecamatan Bungku Timur ke Bawaslu Kab. Morowali, Panwaslu Kecamatan Bungku Timur mengirimkan surat Nomor 01/HM.02.00/K.ST-06.07/11/2024 Tanggal 06 November 2024 perihal pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran pidana **[vide Bukti PK.28.6-21];**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menindaklanjuti surat pengambilalihan dugaan pelanggaran pidana pemilihan Panwaslu Kecamatan Bungku Timur dengan menerbitkan Formulir Temuan Nomor Register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 **[vide Bukti PK.28.6-18];**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan pembahasan pertama bersama TIM Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Morowali terhadap Temuan Nomor Register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Kolono memenuhi syarat Formil dan Materiel **[vide Bukti PK.28.6-22];**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Morowali terhadap Temuan Nomor Register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024 Tanggal 06 November 2024. yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut
 - A. Pengawas Pemilihan
 - Bahwa perbuatan atau Tindakan Kepala Desa Kolono yang ikut bermain sepakbola dilapangan Desa Kolono dengan menggunakan atribut bahan kampanye berupa kaos yang dibagian depan bertuliskan IKLAS dan bagian punggungnya bertuliskan angka (3) yang

merupakan no urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 0, yakni Iksan dan Iriane Iliyas merupakan salah satu pasangan calon sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- Bahwa baju kaos yang digunakan termasuk kategori bahan kampanye yang diatur dalam PKPU nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan Registrasi dan Klarifikasi terhadap Penemu, Terlapor dan Saksi-saksi

B. Kepolisian Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Temuan dengan No register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024, merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

C. Kejaksaan Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Temuan dengan No register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024, merupakan Tindak Pidana Pemilihan; **[vide Bukti PK.28.6-23]**;

- 1.6. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Nomor Register 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya Temuan terbukti sebagai

pelanggaran tindak pidana pemilihan dan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian. **[vide Bukti PK.28.6-24];**

- 1.7. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status temuan nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XII/2024, tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya Laporan terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.28.6-25]**
- 1.8. Bawaslu Kabupaten Morowali menerbitkan surat penerusan Nomor 88/PP.00.02/K/ST-06/11/2024 tanggal 12 Desember 2024 kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Morowali yang pada pokoknya Laporan terbukti sebagai Pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-26];**
- 1.9. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan pengawasan terhadap putusan perkara No 456/Pid.Sus/2024/PN Pso Tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya menyatakan terdakwa **Warham alias Wala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon “sebagaimana dakwaan Tunggal;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan pendek berwarna putih bergaris hijau orange bernomor punggung 3 bertukiskan IKLAS;
 - 1 (satu) lembar celana bola pendek berwarna putih bergaris hijau orange bernomor punggung 3 bertukiskan IKLAS;**[vide Bukti PK.28.6-19];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Bersifat Sistematis (Huruf B Halaman 17-21) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pihak Calon Bupati Nomor Urut 03 melalui perencanaanya melakukan kegiatan untuk mempengaruhi independensi Termohon, dengan memberikan uang Ratusan Juta Rupiah kepada 3 (Tiga) Orang Pejabat KPU Morowali berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 [vide Bukti PK.28.6-03] terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28.6-04];

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak pasangan calon nomor urut 03 [vide Bukti PK.28.6-03].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Laporan 019/PL/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan [vide Bukti PK.28.6-05];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 189/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 11 Desember 2024,

yang pada pokoknya melengkapi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28.6-06];**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor Regsiter 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan; **[vide Bukti PK.28.6-07];**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-04];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perencanaan dan pelaksanaan politik uang pasangan calon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan dikecamatan Bahodopi (angka 2 halaman 19-20) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan saudari Yanti (saudara kandung Calon Bupati No. Urut 3 mengumpulkan KTP Masyarakat Kecamatan Bahodopi untuk pendataan, tujuannya pengumpulan KTP tersebut agar pemilik KTP diarahkan untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3 Iksan dan Iriane Iliyas dan membagikan uang setiap pemilih ada yang menerima Rp.500.000 dan ada yang menerima Rp.300.000. yang terjadi di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Makarti Jaya (angka 2 halaman 19) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Regiaster 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.6-03]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti **[vide Bukti PK.28.6-04]** dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak pasangan calon nomor urut 03 **[vide Bukti PK.28.6-03]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor laporan 019/PL/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan **[vide Bukti PK.28.6- 05]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 189/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melengkapi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28.6-06]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor Register 012/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan

alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-07]**;

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-04]**;

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Tim relawan Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna memberikan uang dengan syarat memilih Paslon No Urut 03 (Iksan dan Iriane Iliyas) (angka 2 halaman 19) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 015/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, **[vide Bukti PK.28.6-27]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-28]**;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Regsiter 015/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran perencanaan dan pelaksanaan politik uang pasangan calon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi **[vide Bukti PK.28.6-27]**;

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Laporan 021/PL/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan **[vide Bukti PK.28.6-29]**;
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 191/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melengkapi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28.6-30]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor Register 15/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-31]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor Regsiter 015/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-28]**;

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan saudara Diki Musrial Tim Sukses/pemenangan pasangan Calon Bupati No Urut.03 membagikan C6 (undangan) dan uang sebesar Rp.300.000 di posko Tim Suskses /Pemenangan Paslon No urut 03 di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi (angka 2 halaman 19-20) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Regsiter 18/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 15 Desember

2024, **[vide Bukti PK.28.6-32]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-33]**;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Laporan 018/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya pelanggaran perencanaan dan pelaksanaan politik uang pasangan calon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi **[vide Bukti PK.28.6-32]**;
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Laporan 028/PL/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dapat ditindak lanjuti ke proses penanganan dan diregistrasi **[vide Bukti PK.28.6-34]**;
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor Regsiter 18/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-35]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.28.6-33]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Netralitas PNS petugas tata usaha SDN Wata Kec. Bungku Barat atas nama Samsudin

mendeklarasikan diri terang terangan mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati No, Urut 3 melalui media online Group Media Sosial (Whatsapp) (pada angka 2 halaman 20) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Regsiter 016/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 tanggal, 09 Desember 2024 [vide Bukti PK.28.6-36] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan ditindak lanjuti terbukti sebagai Pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.28.6-37];

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Regsiter 016/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Samsudin yakni mendukung salah satu paslon di media sosial Wahtasapp [vide Bukti PK.28.6-36];

1.1 Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Regsiter 022/LP/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan [vide Bukti PK.28.6-38];

1.2 Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 192/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melengkapi syarat materil laporan [vide Bukti PK.28.6-39];

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor Regsiter 16/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya Laporan di tidaklanjuti ke BKN melalui Aplikasi Sistem Berbasis Terintegrasi (SBT) **[vide Bukti PK.28.6-40]**;
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali meneruskan rekomendasi No. 328.a/PP.00.02/K.ST-06/12 Tanggal 19 Desember 2024 kepada BKN Kanreg IV Wilayah Makassar melalui Sistem Berbasis Terintegritas (SBT) yang pada pokoknya Samsudin yang berstatus sebagai PNS memberikan dukungan melalui media sosial Group Whatsap terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 3 **[vide Bukti PK.28.6-41]**;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan ditindak lanjuti terbukti sebagai Pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.28.6-37]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses pleno Kabupaten (pada angka 3 halaman 21) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Regsiter 013/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024, **[vide Bukti PK.28.6-42]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-43]**;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor Register 013/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya pelanggaran perencanaan dan pelaksanaan politik uang pasangan calon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi **[vide Bukti PK.28.6-42]**;
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan kajian awal Nomor Laporan 018/LP/Kab/26.06/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi laporan **[vide Bukti PK.28.6-44]**;
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 202/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya melengkapi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28.6-45]**;
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Morowali menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor Regsiter 13/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, yang pada pokoknya menghentikan laporan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-46]**;
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat ditindak lanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28.6-43]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Bersifat Masif dengan politik uang di 12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi (Huruf C Halaman 21-34) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan pada masa tenang tanggal 24-26 November 2024, dengan menerbitkan surat imbauan nomor 524/PM.00.02/K.ST.06/11/2024 Tanggal, 24 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Morowali, Pasangan Calon dan Tim Kampanye mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024; **[vide Bukti PK 28.6-47]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Labota Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26, November 2024 yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-48]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Padabaho Nomor 348/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-49]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Makarti Jaya, Nomor 349/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-50]**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Bahodopi, Nomor 358/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun

informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-51]**

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Lalampu Nomor 354/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-52]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Siumbatu Nomor 355/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-53]**
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Keurea Nomor 353/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 tanggal 26, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-54]**
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Bahomakmur Nomor 351/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-55]**
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Fatufia Nomor 358/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-56]**
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Le-le Nomor 357/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-57]**
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Dampala Kecamatan Bahodopi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 356/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-58]**

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Bete-bete Nomor 347/LHP/PM.01.02/ST-06.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri menjadi temuan berkaitan dengan politik uang; **[vide Bukti PK 28.6-59]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif, (huruf A, B dan C halaman 14-34) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 460/PM.00.02/K.ST-06/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 perihal Imbauan. yang pada pokoknya agar Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK 28.6-60].**
2. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 290/PM.00.02/K.ST-06/10/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 perihal Imbauan. yang pada pokoknya agar seluruh OPD Kabupaten Morowali (Aparatur Sipil Negara) tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dan

Pasal 2 huruf f, pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Ketentuan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, **[vide Bukti PK 28.6-61]**

3. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 549/PM.00.02/K.ST-06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan. yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Morowali Memberikan pelayanan terhadap Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS dan Seluruh C6 pemberitahuan diberikan oleh KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. verifikasi meliputi KTP el, biodata penduduk, fotocopi KTP el, foto KTP el, KTP el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat dilakukan saat di TPS **[vide Bukti PK 28.6-62]**.
4. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 540/PM.00.02/K.ST-06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan. yang pada pokoknya agar seluruh Perusahaan di Kabupaten Morowali untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 177 A, Pasal 178, Pasal 178 A, Pasal 178 B, Pasal 178 C ayat 1, Pasal 178 C ayat 2, Pasal 178 D, Pasal 178 G, Pasal 178 H, Pasal 179, Pasal 182, Pasal 182 A, Pasal 182 B, Pasal 183 Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK 28.6-63]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Hukum Lainnya (Huruf D Halaman 35) terhadap dalil penyampaian pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali;

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyampaikan penyampaian 27 TPS Untuk PSU tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilihan (pada angka 1 halaman 35) terhadap penyampaian Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bawaslu Kabupaten Morowali telah menindak lanjuti surat penyampaian Pemohon surat Nomor 06/KH-JC/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, Perihal Penyampaian Kejadian PSU, yang pada pokoknya meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap Surat Penyampaian Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali menanggapi dengan menyampaikan surat nomor 326/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Ketua Jati Centre perihal tanggapan atas permintaan Pemohon yang pada pokoknya menjawab permintaan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, **[vide Bukti PK 28.6-64]**, dengan hasil sebagai berikut;

Tabel 2. Tanggapan atas permintaan Pemohon yang pada pokoknya menjawab permintaan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

No	TPS	Uraian
1.	TPS 001 Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bahodopi Nomor 303/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara ; [vide Bukti PK 28.6-65] .
2.	TPS 002 Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bahodopi Nomor: 377/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024

		Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-66] .
3.	TPS 006 Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Bahodopi Nomor: 381/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Bahodopi ; [vide Bukti PK 28.6-67]
4.	TPS 007 Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Bahodopi Nomor: 382/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 Pengawas Pemilihan Kecamatan Bahodopi telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Desa Bahodopi; [vide Bukti PK 28.6-68]
5.	TPS 001 Makarti Jaya	Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Nomor: 419/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024, Pemilih DPK dan DPTb an. Elvira Faradila telah di hadirkan di tempat pelaksanaan Rapat pleno dan hasil klarifikasi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb, dan di beri 1 surat suara, dan kejadian ini dicatat dalam Form kejadian khusus; [vide Bukti PK 28.6-69]

6.	TPS 002 Harapan Jaya	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bumi Raya Nomor 525/LHP/PM.01.02/ST-06.02/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bumi Raya sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-70]
7.	TPS 003 Pebatae Kec.Bumiraya	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Pebatae Nomor 131/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal 2 (dua) orang pengguna hak pilih an. Hardianti dan Pinkan Islami yang dilarang untuk menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK pada pukul 12.30 WITA, tidak dapat menunjukan adanya penyelenggara baik PPS, KPPS, PKD dan PTPS yang melarang untuk menggunakan hak pilih tersebut; [vide Bukti PK 28.6-71]
8.	TPS 002 Lalampu Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Lalampu Nomor: 370/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-72]
9.	TPS 005 Lalampu Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Lalampu Nomor: 373/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27

		November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-73]
10.	TPS 001 Lalampu Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lalampu Nomor: 369/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-74]
11.	TPS 003 Lalampu Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Lalampu Nomor 371/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara; [vide Bukti PK 28.6-75]
12.	TPS 005 Bahodopi Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bahodopi Nomor 380/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan

		mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-76]
13.	TPS 001 Desa Wata Kec.Bungku Barat.	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bungku Barat Nomor 420/LHP/PM.01.02/ST.06.03/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Wata Kecamatan Bungku Barat sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-77]
14.	TPS 003 Bahomakmur Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bahomakmur Nomor 392/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-78]
15.	TPS 005 Bahomakmur Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bahomakmur Nomor 394/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-79]
16.	TPS 007 Bahomakmur	Laporan Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Bahomakmur Nomor

	Kec. Bahodopi	396/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-80]
17.	TPS 008 Bahomakmur Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Bahomakmur Nomor 397/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 008 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-81]
18.	TPS 002 Bete-bete Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bete-bete Nomor 416/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-82]
19.	TPS 003 Keurea Kec. Bahodopi	Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Keurea Nomor 385/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan

		bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara[vide Bukti PK 28.6-83]
20.	TPS 004 Keurea Kec. Bahodopi	Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Keurea Nomor 384/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 004 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara[vide Bukti PK 28.6-84].
21.	TPS 005 Keurea Kec. Bahodopi	Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Keurea Nomor 387/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 05 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-85]
22.	TPS 006 Keurea	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Keurea Nomor 388/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 006 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-86]

23.	TPS 007 Keurea Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Keurea Nomor 389/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-87]
24.	TPS 001 Labota Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Labota Nomor 402/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-88]
25.	TPS 007 Labota Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Labota Nomor 408/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-89]
26.	TPS 008 Labota Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Labota Nomor 409/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS

		008 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-90]
27.	TPS 003 Fatufia Kec. Bahodopi	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Fatufia Nomor: 400/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;[vide Bukti PK 28.6-91]

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyampaikan Bawaslu kurang Profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran (pada angka 2 halaman 38), terhadap penyampaian Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan penyampaian Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024. Selanjutnya, terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali telah menerima dan melakukan verifikasi serta memastikan apakah Laporan Pemohon memenuhi syarat formil dan/atau Materil sekaligus menentukan jenis pelanggaran.

Selanjutnya, laporan yang memenuhi unsur syarat formil dan/atau Materil akan dianalisis atau dilakukan kajian yang pada pokoknya Laporan tersebut ditindak lanjuti atau tidak ditindak lanjuti dengan alasan apakah Laporan terbukti atau tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan dengan mengeluarkan pemberitahuan status laporan serta rekomendasi kepada pihak terkait sesuai dengan jenis pelanggaran. Dan terhadap Laporan Pemohon yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, terdapat 18 laporan yang diregistrasi dan 8 Laporan yang tidak diregistrasi serta 2 Laporan yang dicabut dari 28 jumlah Laporan secara keseluruhan.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **.[vide Bukti PK 28.6-4].**
3. Bahwa terhadap Laporan Pemohon yang memenuhi unsur Formil tetapi tidak memenuhi unsur syarat Materil, tidak dapat dijadikan informasi awal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat 6 Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;
4. Terhadap Permohonan/Permintaan salinan Formulir Laporan Pemohon tanggal 02 Desember 2024 dengan nomor 01/THP/SK/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan surat dengan Nomor: 123/HM/02.00/K.ST-06/12/2024 tanggal, 05 Desember 2024 dan menyampaikan kepada Pemohon yang pada pokoknya bahwa Permohonan/Permintaan salinan formulir Laporan tidak dapat diberikan karena informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Penetapan Bawaslu Republik Indonesia nomor 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 dan dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal

5 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010. **[vide Bukti PK 28.6-92].**

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28.6-01 sampai dengan Bukti PK.28.6-92, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28.6-01 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 559/PM.00.02/K.ST-06/09/2024 pada tanggal 30 November 2024;
2. Bukti PK.28.6-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 130/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Bukti PK.28.6-03 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
4. Bukti PK.28.6-04 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024;
5. Bukti PK.28.6-05 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
6. Bukti PK.28.6-06 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 189/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
7. Bukti PK.28.6-07 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan 12/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024;
8. Bukti PK.28.6-08 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
9. Bukti PK.28.6-09 : Fotokopi Surat Pemberitahuan KPU Morowali 1889/HK.07.4/7206/2024 Tanggal, 11 Desember 2024;

10. Bukti PK.28.6-10 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006 /LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
11. Bukti PK.28.6-11 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan 03/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024;
12. Bukti PK.28.6-12 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 006/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024, tanggal 10 Desember;
13. Bukti PK.28.6-13 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 162/PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;
14. Bukti PK.28.6-14 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
15. Bukti PK.28.6-15 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
16. Bukti PK.28.6-16 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07 /PL/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
17. Bukti PK.28.6-17 : Fotokopi Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan 04/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024;
18. Bukti PK.28.6-18 : Fotokopi Formulir temuan Bawaslu Morowali Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;
19. Bukti PK.28.6-19 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Poso Perkara pidana No 456/Pid.Sus/2024/PN Ps Tanggal 19 Desember 2024;
20. Bukti PK.28.6-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bungku Timur No 045/LHP/PM.01.02/ST-06.07/XI/2024 tanggal 3 November 2024;
21. Bukti PK.28.6-21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bungku Timur No 01/HM.02.00/K.ST-06.07/11/2024 Tanggal 02 November 2024;

22. Bukti PK.28.6-22 : Fotokopi Berita Acara Pertama Pembahasan Gakkumdu No.001/SG/KAB.MRW/XI/2024 Tanggal 05 November 2024;
23. Bukti PK.28.6-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu No.005/SG/KAB.MRW/XI/2024 Tanggal 11 November 2024;
24. Bukti PK.28.6-24 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XII/2024;
25. Bukti PK.28.6-25 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/26.06/XII/2024, tanggal 11 November 2024;
26. Bukti PK.28.6-26 : Fotokopi Surat Penerusan Bawaslu Morowali ke SPKT Kepolisian Resort Morowali Nomor: 88/PP.00.02/K/ST-06/11/2024 tanggal 11 November 2024
27. Bukti PK.28.6-27 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024;
28. Bukti PK.28.6-28 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 15/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024;
29. Bukti PK.28.6-29 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 021 /LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
30. Bukti PK.28.6-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 191 /PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
31. Bukti PK.28.6-31 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024;
32. Bukti PK.28.6-32 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024;

33. Bukti PK.28.6-33 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal, 23 Desember 2024;
34. Bukti PK.28.6-34 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028 /LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024;
35. Bukti PK.28.6-35 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 18/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024;
36. Bukti PK.28.6-36 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024;
37. Bukti PK.28.6-37 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 16/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024;
38. Bukti PK.28.6-38 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 022 /LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
39. Bukti PK.28.6-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 192 /PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
40. Bukti PK.28.6-40 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan 16/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024;
41. Bukti PK.28.6-41 : Fotokopi Surat Penerusan Ke BKN No. 328.a/PP.00.02/K.ST-06/12 Tanggal 19 Desember 2024;
42. Bukti PK.28.6-42 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024;
43. Bukti PK.28.6-43 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024;
44. Bukti PK.28.6-44 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018 /LP/Kab/26.06/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;

45. Bukti PK.28.6-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 202 /PP.00.02/K.ST-06/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024;
46. Bukti PK.28.6-46 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/26.06/XII/2024;
47. Bukti PK.28.6-47 : Fotokopi Imbauan Nomor 524/PM.00.02/K.ST.06/XI/2024 Tanggal 24 November 2024;
48. Bukti PK.28.6-48 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Labota Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
49. Bukti PK.28.6-49 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Padabaho Nomor 348/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
50. Bukti PK.28.6-50 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Makarti Jaya Nomor 349/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
51. Bukti PK.28.6-51 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Bahodopi Nomor 358/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
52. Bukti PK.28.6-52 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Lalampu Nomor 354/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
53. Bukti PK.28.6-53 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Siumbatu Nomor 355/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
54. Bukti PK.28.6-54 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Keurea Nomor 353/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
55. Bukti PK.28.6-55 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Bahomakmur Nomor 351/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;

56. Bukti PK.28.6-56 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Fatufia Nomor 358/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
57. Bukti PK.28.6-57 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Le-le Nomor 357/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
58. Bukti PK.28.6-58 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Dampala Nomor 356/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
59. Bukti PK.28.6-59 : Fotokopi LHP Panwaslu Desa Bete-bete Nomor 347/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
60. Bukti PK.28.6-60 : Fotokopi Imbauan Nomor 460/PM.00.02/K.ST-06/10/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024;
61. Bukti PK.28.6-61 : Fotokopi Imbauan Nomor 290/PM.00.02/K.ST-06/10/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024;
62. Bukti PK.28.6-62 : Fotokopi Imbauan Nomor 549/PM.00.02/K.ST-06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024;
63. Bukti PK.28.6-63 : Fotokopi Imbauan Nomor 540/PM.00.02/K.ST-06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024;
64. Bukti PK.28.6-64 : Fotokopi Surat Nomor 326 /PP.00.02/K.ST-06/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;
65. Bukti PK.28.6-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bahodopi Nomor 376/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
66. Bukti PK.28.6-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bahodopi Nomor: 377/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024

- menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
67. Bukti PK.28.6-67 : Fotokopi Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 006 Bahodopi Nomor 381/LHP/PM.02.02/ST-06.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Pengawas Pemilihan Kecamatan Bahodopi telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Bahodopi;
68. Bukti PK.28.6-68 : Fotokopi Berdasar Laporan Hasil Pengawasan TPS 007 Bahodopi Nomor 382/LHP/PM.02.02/ST-06.06/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Pengawas Pemilihan Kecamatan Bahodopi telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Desa Bahodopi;
69. Bukti PK.28.6-69 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Nomor: 419/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XI/2024, Pemilih DPK dan DPTb an. Elvira Faradila telah di hadirkan di tempat pelaksanaan Rapat pleno dan hasil klarifikasi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb, dan di beri 1 surat suara, dan kejadian ini dicatat dalam Form kejadian khusus;
70. Bukti PK.28.6-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 002 Desa Harapan Jaya Nomor 525/LHP/PM.01.02/ST-06.01/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bumi Raya sesuai dengan tatacara,

- prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
71. Bukti PK.28.6-71 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Pebatae Nomor 483/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal 2 (dua) orang pengguna hak pilih an. Hardianti dan Pinkan Islami yang dilarang untuk menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK pada pukul 12.30 WITA, tidak dapat menunjukkan adanya penyelenggara baik PPS, KPPS, PKD dan PTPS yang melarang untuk menggunakan hak pilih tersebut;
72. Bukti PK.28.6-72 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Lalampu Nomor: 370/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
73. Bukti PK.28.6-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Lalampu Nomor: 373/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
74. Bukti PK.28.6-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Lalampu Nomor: 369/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara,

- prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
75. Bukti PK.28.6-75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Lalampu Nomor 371/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
76. Bukti PK.28.6-76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bahodopi Nomor 380/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
77. Bukti PK.28.6-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bungku Barat Nomor 420/LHP/PM.01.02/ST.06.03/XII/2024 Tanggal 27 November 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Wata Kecamatan Bungku Barat sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
78. Bukti PK.28.6-78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bahomakmur Nomor 392/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahomakmur Kecamatan

- Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
79. Bukti PK.28.6-79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bahomakmur Nomor 394/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 005 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
80. Bukti PK.28.6-80 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Bahomakmur Nomor 396/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
81. Bukti PK.28.6-81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Bahomakmur Nomor 397/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 008 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
82. Bukti PK.28.6-82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bete-bete Nomor 416/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 002 Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara,

- prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
83. Bukti PK.28.6-83 : Fotokopi Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Keurea Nomor 385/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
84. Bukti PK.28.6-84 : Fotokopi Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Keurea Nomor 386/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 004 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
85. Bukti PK.28.6-85 : Fotokopi Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Keurea Nomor 387/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 05 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
86. Bukti PK.28.6-86 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Keurea Nomor 388/LHP/PM.01.02/K.ST-06.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 006 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tatacara,

- prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
87. Bukti PK.28.6-87 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Keurea Nomor 389/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Keurea Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
88. Bukti PK.28.6-88 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Labota Nomor 402/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 001 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
89. Bukti PK.28.6-89 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Labota Nomor 408/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 007 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
90. Bukti PK.28.6-90 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Labota Nomor 409/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 008 Desa Labota Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara,

prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;

91. Bukti PK.28.6-91 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Fatufia Nomor: 400/LHP/PM.01.02/ST.06.01/XI/2024 Tanggal 27 Noveber 2024 bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 003 Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
92. Bukti PK.28.6-92 : Fotokopi Surat Nomor 123/HM/02.00/K.ST-06/12/2024 tanggal, 05 Desember 2024.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan ihwal permohonan Pemohon dan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagai berikut:

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024. Namun demikian, sebelum sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon pada tanggal 13 Januari 2025 dimulai, Pemohon menyampaikan *renvoi* tertulis yang berkenaan dengan petitum Pemohon, antara lain terkait penulisan nama pihak terkait yang semula tertulis *Ilyas* menjadi *Iliyas*, dan mengubah petitum angka 5 yang semula hanya terdapat permohonan untuk memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan

Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, menjadi menambahkan 2 (dua) petitum alternatif, yakni meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 61 TPS di Kabupaten Morowali dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon. Di samping itu, terhadap permohonan Pemohon, selain terdapat Pihak Terkait I, terdapat pula Pihak Terkait II yang dalam keterangannya menerangkan tentang kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait II serta memberikan keterangan berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Berkenaan dengan renvoi pada petitum Pemohon, khususnya yang menambahkan 2 (dua) petitum alternatif dimaksud, Mahkamah berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan mayor berkaitan dengan substansi permohonan yang tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan setelah penyerahan perbaikan permohonan maupun dalam persidangan, mengingat Pemohon telah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonannya termasuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan substansi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya/dikirimkannya e-AP3 oleh/kepada Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PMK 3/2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, petitum yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah petitum sebagaimana dalam perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan

hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, melainkan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta pelanggaran hukum lainnya yang merupakan ranah dan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Morowali 1020/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT- 4];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali 1020/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT- 4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal

7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Morowali 1020/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.54 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 161/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa menurut Termohon, terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon. Dalam hal ini posita permohonan tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, baik waktu maupun tempat terjadinya kesalahan penghitungan, serta tidak terdapat dalil yang mempersoalkan mengenai syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Mengingat dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan perihal adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politik uang.

Sementara dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih Tahun 2024, serta meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga). Petitum yang demikian, menurut Termohon tidak relevan dan bertentangan dengan posita permohonan Pemohon.

Bahwa menurut Pihak Terkait I, dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, melainkan perihal adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politik uang yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali, khususnya 12 desa di Kecamatan Bahodopi. Pada faktanya, dugaan pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan Pemohon dimaksud, menurut Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebab Pemohon hanya menguraikan perihal adanya kecurangan dan pelanggaran administrasi yang ternyata telah dilaporkan dan diproses secara berjenjang oleh penyelenggara dan pengawas pemilihan. Terlebih, seluruh pelanggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait I, karena pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang bersifat sporadis, parsial, dan dilakukan oleh individu penyelenggara pemilihan yang tidak berkaitan secara langsung dengan pemungutan, penghitungan maupun rekapitulasi hasil perolehan suara.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) berupa politik uang, dan pelanggaran lainnya yang berpengaruh pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon serta bertentangan dengan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga

eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) melakukan pelanggaran berupa politik uang yang melibatkan oknum penyelenggara pemilihan yaitu 3 orang anggota KPU, 6 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan 2 orang Koordinator Desa di beberapa desa di Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi [vide Bukti P-4, Bukti P-7, Bukti P-10 s.d Bukti P-21, dan Bukti P-25];
2. Terdapat keterlibatan Kepala Desa Kalono serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Desa Wata Kecamatan Bungku Barat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3) secara langsung maupun melalui media sosial [vide Bukti P-6];
3. Terdapat pengabaian permohonan untuk melakukan PSU di 27 TPS yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali yang mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Morowali dalam melakukan penanganan pelanggaran [vide Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-22 s.d. Bukti P-24, Bukti P-26, dan Bukti P-27].

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Morowali [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, Bukti PT.2.1 sampai dengan Bukti PT.2.25, dan Bukti PK.28.6-1 sampai dengan

Bukti PK.28.6-92], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran berupa politik uang yang melibatkan beberapa oknum penyelenggara pemilihan, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa seluruh dugaan pelanggaran berupa politik uang dimaksud telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali yang sebagian besar tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. Dari seluruh laporan Pemohon tersebut, hanya terdapat 1 laporan Pemohon yang terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yakni laporan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPK, sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan rekomendasi yang telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Morowali dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan sanksi pemberhentian tetap terhadap 6 oknum PPK dimaksud. [vide Bukti T-4 s.d. Bukti T-6, Bukti T-8 s.d. Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-36 s.d. Bukti T-39, dan Bukti PT-6 s.d. Bukti PT-13, Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-28, serta Bukti PK.28.6-03 s.d. Bukti PK.28.6-17, Bukti PK.28.6-27 s.d. Bukti PK.28.6-35, Bukti PK.28.6-42 s.d. Bukti PK.28.6-46]. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalono dan ASN Desa Wata yang terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menilai persoalan tersebut juga telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali. Di mana berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan, pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran yang melibatkan Kepala Desa Kolono terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali juga telah meneruskan laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian, yang kemudian juga telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Poso [vide Bukti PT-9, Bukti PT-9.1, Bukti PK.28.6-18 s.d. Bukti PK.28.6-26]. Demikian halnya dengan temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Desa Wata yang berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terbukti

sebagai pelanggaran netralitas ASN. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Morowali telah meneruskan rekomendasi tersebut kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kanreg IV Wilayah Makassar [vide Bukti PK.28.6-36 s.d. Bukti PK.28.6-41]. Oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan adanya upaya pengabaian permohonan PSU terhadap 27 TPS dan ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Morowali dalam melakukan penanganan pelanggaran, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah menjawab permohonan PSU yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari 27 TPS yang dimohonkan PSU, Bawaslu hanya merekomendasikan PSU di 2 TPS yakni TPS 006 dan TPS 007 Desa Bahodopi. Sedangkan terhadap 25 TPS lain tidak direkomendasikan PSU karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya telah dilakukan sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga menurut Mahkamah, tidak terdapat upaya pengabaian permohonan PSU yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu Bawaslu Kabupaten Morowali juga telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Morowali, serta telah melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara [vide Bukti PK.28.6-64 s.d. Bukti PK.28.6-92]. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum maka terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan

dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.dst;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst.”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Taslim dan Asgar Ali K. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Taslim dan Asgar Ali K. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-3 = Bukti PT 2-1];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali adalah sebanyak 190.449 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali;

[3.11.6] Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.086 \text{ suara (total suara sah)} = 2.041 \text{ suara}$;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 30.441 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 33.350 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I adalah $33.350 \text{ suara} - 30.441 \text{ suara} = 2.939 \text{ suara}$ (9,65%) atau lebih dari 2.041 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I, dan keterangan Pihak Terkait II, serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu**

dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **10.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Yunita Nurwulantari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.